



P U T U S A N

Nomor : 115/G/2013/PTUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

NUR QOSIM, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal Dusun Krajan, RT/RW : 23/05 Desa Jatisari, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang;-----

Dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada: 1) H.M. SOEGITO S.H.,M.H., 2) ROHMAN HAKIM, S.H., S.Sos.,M.M., 3) AMATUS SUDIN, S.H., Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, masing-masing Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM H.M. SOEGITO, S.H.,M.H., DAN REKAN, Beralamat di Jalan Raya A. Yani 97 A Gedangan, Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 April 2013, selanjutnya disebut sebagai -----

----- **PENGUGAT;**

L a w a n :

BUPATI MALANG, Berkedudukan di Jalan Merdeka Timur Nomor 3 Kota Malang -----

Dalam hal ini diwakili oleh:-----

1. Nama : SUBUR HUTAGALUNG,S.H.,M.Hum.

Nip : 19710414 199403 1 007 -----

Pangkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat/Golongan : Penata Tingkat I (III/d) -----

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda
Kabupaten Malang ; -----

2. Nama : BARUNA FIRMANSYAH, S.H. ; -----

Nip : 19841027 200904 1 002 -----

Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk.I (III/b) -----

Jabatan : Kasubag. Pelayanan Hukum pada
Bagian Hukum Setda Kabupaten
Malang ; -----

3. Nama : WILLY DENI PERMANA, S.H. ; -----

Nip : 19850813 200904 1 003 -----

Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk. I (III/b) -----

Jabatan : Kasubag. Peraturan Perundang-
undangan pada Bagian Hukum Setda
Kabupaten Malang ; -----

4. Nama : BAGUS BAYU PRABOWO, S.H.; -----

Nip : 19830905 200902 1 007 -----

Pangkat/Golongan : Penata Muda Tingkat I (III/b) -----

Jabatan : Staf pada Bagian Hukum Setda
Kabupaten Malang ; -----

5. Nama : ARRIE HENDRAWAN, S.H. ; -----

Nip : 19800801 201001 1 018 -----

Pangkat/Golongan : Penata Muda (III/a) -----

Jabatan : Staf pada Bagian Hukum Setda
Kabupaten Malang ; -----

6. Nama : HARMAN, S.H. -----

Nip : 19840625 201001 1 013 -----

Pangkat/Golongan : Penata Muda (III/a) -----
Jabatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Staf pada Bagian Hukum Setda
Kabupaten Malang -----

berdasarkan Surat Kuasa Nomor 180/1013/421.013/2013
tertanggal 01 Agustus 2013, selanjutnya disebut sebagai -----

----- **TERGUGAT;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut : -----

Setelah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, Nomor : 115.K/PEN.TUN/2013/PTUN.SBY. tanggal 05 Juli 2013, tentang : Penunjukan Majelis Hakim ; -----
- Penetapan Hakim Ketua Nomor : 115/PEN-HS/2013/PTUN.SBY, tanggal 08 Juli 2013, tentang : Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ; -----
- Penetapan Hakim Ketua Nomor : 115/PEN-HS/2013/PTUN.SBY., tanggal 21 Agustus 2013, tentang : Hari dan Tanggal Sidang ; -----
- Berkas perkara dan Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Nomor : 115/G/2013/PTUN.SBY., Surat-surat Bukti serta surat-surat lain yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----

Setelah mendengar : -----

- Keterangan para pihak yang bersengketa dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat ; -----

----- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA :** -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan tertanggal 04 Juli 2013, yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, pada tanggal 04 Juli 2013 dibawah Register perkara Nomor : 115/G/2013/PTUN.SBY. yang telah diperbaiki dalam pemeriksaan persiapan pada tanggal 21 Agustus 2013, yang isi selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa sebelum diadakannya Pemilihan Kepala Desa Jatisari Kabupaten Malang pada tanggal 6 April 2013, Badan Permusyawaratan Desa telah melakukan tahap-tahap persiapan: -----

a. Dengan akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa Jatisari Kecamatan Tajinan kabupaten Malang pada bulan Mei 2013 maka Badan Permusyawaratan Desa / BPD memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Desa yang sedang menjabat, enam bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa, hal ini sesuai dengan pasal 2 ayat 1 PERDA Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Kepala Desa ; -----

Selanjutnya untuk pencalonan dan pemilihan Kepala Desa, BPD membentuk panitia Pemilihan yang terdiri dari unsur perangkat desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dan pemuka / tokoh masyarakat, sesuai dengan pasal 3 PERDA Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Kepala Desa ; -----

b. Bahwa untuk proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dibentuklah panitia Pemilihan Kepala Desa dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Jatisari Kecamatan Tajinan pada tanggal 12 Januari 2013 Nomor 01 Tahun 2013, dengan melibatkan unsur-unsur Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa, Perangkat Desa dan Pemuka / Tokoh masyarakat ; -----

Hal ini sesuai dengan Peraturan Bupati Malang Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Kepala Desa pasal 14 Ayat (4) : Keanggotaan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas pengurus lembaga kemasyarakatan desa dan tokoh masyarakat yang tidak mencalonkan diri ; -----

Adapun susunan panitia terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris Bendahara dan Anggota, seksi-seksi dengan Ketua Panitia saudara SUPARNO, SPd, dan Sekretaris saudara IMRON ROSADI ; -----

c. Bahwa



c. Bahwa setelah Panitia Pemilihan Kepala Desa dibentuk dengan tugas dan kewajiban sebagai berikut: -----

- Melaksanakan sosialisasi penjangkaran dan penyaringan calon Kepala Desa.
- Menerima pendaftaran bakal calon, melakukan pemeriksaan ; -----
- Melaksanakan pendaftaran pemilih dan pengesahan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap ; -----
- Melaksanakan pemilihan calon Kepala Desa ; -----
- Mengumumkan dan menetapkan nama calon ; -----
- Menyelenggarakan kegiatan kampanye ; -----
- Menetapkan jadwal pelaksanaan pemilihan ; -----
- Melaksanakan pemilihan Kepala Desa ; -----
- Membuat Berita Acara Pemilihan dan melaporkan pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa kepada BPD ; -----

Sesuai dengan pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Kepala Desa ; -----

2. Bahwa sesuai dengan aspirasi masyarakat maka diajukanlah dua orang bakal calon Kepala Desa Jatisari yaitu M.SUUDI dengan nomor urut 1 (satu) dan NUR QOSIM, dengan nomor urut 2 (dua) dengan prosedur pencalonan dan penyaringan bakal calon sesuai dengan peraturan Tata Tertib PILKADES April 2013 Desa Jatisari Kecamatan Tajinan serta Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Kepala Desa dan Peraturan Bupati Malang Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Kepala Desa ; -----

3. Bahwa setelah panitia pemilihan dibentuk telah melakukan pendaftaran pemilih bagi pemilih yang memenuhi syarat yang menjadi daftar pemilih tetap sejumlah 2.638 orang, kemudian dari daftar pemilih tetap telah diberikan kartu panggilan /

undangan



undangan untuk pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebelum hari pemilihan ; -----

4. Bahwa masalah mulai timbul pada saat mengirim kartu panggilan / surat undangan untuk hadir pada waktu hari pemungutan suara, dari jumlah daftar pemilih tetap 2.638, tidak dapat hadir semua, yang tidak hadir untuk coblos pada hari pemungutan suara sejumlah \pm 500 orang ; -----

Dari daftar hadir tercatat pemilih yang hadir sejumlah 2.112 orang, yang hadir menurut surat panggilan sejumlah 2.100 orang dan yang hadir dengan menggunakan Kartu Susunan Keluarga sejumlah 3 orang. Jadi pemilih yang hadir melakukan pencoblosan sejumlah 2.103 orang, menjadi hilang sembilan suara dari jumlah daftar absensi pemilih yang hadir ini adalah kecurangan pertama ; -----

Adanya perbedaan tersebut karena ada surat undangan untuk hadir pada saat hari pemilihan ternyata orang yang di undang tersebut tidak ada / tidak ditemukan di rumah / tempat kediamannya, maka undangan itu dibawa pulang oleh panitia sejumlah 12 surat undangan, selanjutnya surat undangan tersebut menjadi tidak jelas keberadaanya tanpa adanya berita acara oleh panitia ; -----

Kemudian surat undangan tersebut digunakan oleh oknum panitia untuk melakukan pencoblosan, sementara dalam Tata Tertib PILKADES April 2013 Desa Jatisari Kecamatan Tajinan pada BAB V, Tentang Saat Pemungutan Suara pada poin 6 ada tertulis : -----

“Kartu undangan / pemberitahuan untuk menggunakan hak pilih harus dibawa sendiri dan didaftarkan pada panitia untuk mendapatkan ganti surat suara” ; -----

Sebaliknya maksud ketentuan tersebut bahwa “apabila yang mendapatkan undangan tersebut tidak datang pada saat hari pencoblosan / hari pemilihan maka kartu undangan / pemberitahuan tersebut tidak boleh digunakan orang lain (orang yang tidak berhak) namun tetap dicatat rinciannya berapa jumlah surat undangan



undangan yang tidak ditemukan orangnya yang berhak mendapat surat undangan tersebut” ; -----

5. Bahwa pada saat perhitungan surat suara setelah pemungutan suara tercatat untuk Calon Kepala Desa Nomor Urut I : M.SUUDI dengan perolehan suara 1.096 suara dan Calon Kepala Desa Nomor Urut II : NUR QOSIM dengan perolehan suara 1.027 suara, sehingga jumlah surat suara yang sah adalah 2.123 sedangkan jumlah suara yang tidak sah 30 suara ; -----

Dengan demikian jumlah surat suara dalam kotak suara menjadi 2.153 surat suara, melebihi daftar hadir pemilih yang datang pada saat hari pencoblosan yaitu 2106 suara, jadi ada penambahan suara 47 surat suara ; -----

Menjadi ada perbedaan antara jumlah pemilih dalam daftar hadir sejumlah 2.112 orang dengan jumlah surat suara dalam kotak suara sejumlah 2.153 surat suara, dengan selisih 47 suara yang tidak jelas asal usulnya, ini adalah kecurangan kedua, serta di ikuti banyak pelanggaran normatif dalam proses pelaksanaan pilkades yang kami uraikan selanjutnya ; -----

Terjadinya perubahan jumlah suara yang tidak tetap tersebut karena sebelum mulai melakukan pencoblosan panitia telah dengan sengaja tidak transparan, tidak menjelaskan, tidak mengumumkan kepada pemilih mengenai rincian : -----

- Berapa jumlah surat suara yang di cetak / disediakan panitia untuk pemilihan kepala desa ; -----
- Berapa jumlah surat panggilan / surat undangan yang diterima oleh pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap ; -----
- Berapa jumlah surat panggilan / surat undangan yang tidak diterima oleh orang yang disebutkan namanya dalam surat panggilan / surat undangan ; -----

6. Dengan adanya perbedaan antara jumlah daftar pemilih yang hadir dengan jumlah surat suara yang terdapat dalam kotak suara tersebut, masyarakat tidak bisa menerima sehingga melakukan demonstrasi karena panitia dan Camat

Tajinan



Tajinan, tidak menjalankan tugasnya dengan baik, terjadi penggelembungan suara, sehingga pelaksanaan pemilihan menjadi tidak jujur dan adil, seperti ada tertulis dalam “ Peraturan Bupati Malang Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Kepala Desa, pasal 32 ayat (1) : Pemilihan harus bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil” ; -----

Mengenai adanya perbedaan antara jumlah daftar pemilih yang hadir dengan jumlah surat suara yang terdapat dalam kotak suara tersebut Ketua Panitia telah menyampaikan kepada panitia maupun tim pengawas bahwa hasil pemilihan cacat hukum, namun panitia tidak berani untuk mengumumkan kepada masyarakat, lalu Ketua Panitia meminta Calon nomor urut II yaitu NUR QOSIM untuk mengumumkan kepada masyarakat untuk menyampaikan bahwa hasil pemilihan cacat hukum, setelah diumumkan dengan menggunakan alat pengeras suara, masyarakat berhenti demonstrasi, lalu masyarakat bubar ; -----

Dengan demikian hasil pemilihan dan penghitungan suara Pemilihan Kepala Desa tersebut cacat hukum, paling tidak saudara M.SUUDI dalam pemilihan tersebut tidak menjadi calon yang menang / yang memperoleh suara terbanyak.

Dengan adanya kecurangan demi kecurangan yang dilakukan panitia tersebut, sangat merugikan kepentingan Penggugat yaitu berupa hilangnya hak Penggugat untuk menang dalam Pemilihan Kepala Desa dan menjadi Kepala Desa terpilih ; -----

7. Bahwa pada saat pemilihan dilaksanakan Ketua Panitia maupun Camat Kecamatan Tajinan sebagai pengawas dari unsur pemerintahan tingkat kecamatan, tidak menjalankan tugas sebaik-baiknya, tidak menjamin adanya pelaksanaan pemilihan secara teratur seperti tertulis dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Kepala Desa pasal 18 ayat 1:

“ Pada saat pemungutan suara dilaksanakan panitia pemilihan berkewajiban untuk ;

a. Menjamin



a. Menjamin agar pelaksanaan pemilihan berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta demokratis ; -----

b. Menjamin agar pelaksanaan pemungutan suara dengan lancar, aman, tertib dan teratur ; -----

8. Bahwa pada saat pemungutan suara berlangsung telah dihadiri oleh para calon kepala desa, panitia, saksi para calon, anggota Badan Permusyawaratan Desa serta anggota Linmas dan Tim Pengawas dari unsur pemerintahan tingkat Kecamatan Camat Tajinan, seperti ada tertulis pada pasal 49 ayat (1), ayat (2), ayat (4), pasal 50 ayat (2) a, Peraturan Bupati Malang Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Kepala Desa ; -----

Pasal 49 ayat (1) : Dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dibentuk tim pengkajian dan penilaian kebijakan desa serta tim pengawas dengan keputusan Bupati ; -----

Pasal 49 ayat (2) : Susunan Tim Pengkajian dan Penilaian Kebijakan Desa serta Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : -----

a. Ketua ; -----

b. Sekretaris ; -----

c. Anggota ; -----

Pasal 49 ayat (4) : Keanggotaan Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : -----

a. Sekretaris Daerah ; -----

b. Asisten Pemerintahan ; -----

c. Kepala Badan Pengawasan ; -----

d. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat ; -----

e. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja ; -----

f. Kepala



- f. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Desa ; -----
- g. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Umum ; -----
- h. Kepala Bagian Hukum ; -----
- i. Camat setempat ; -----

Pasal 50 ayat (2) : Tugas Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa adalah sebagai berikut : -----

- a. Mengawasi proses pelaksanaan pencalonan dan pemilihan dan pelantikan Kepala Desa dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan ; -----
- b. Memberi penjelasan teknis pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ; -----
- c. Mengevaluasi proses pencalonan, pemilihan dan pengangkatan Kepala Desa ; -----
- d. Menghadiri pelaksanaan pemilihan Kepala Desa ; -----
- e. Menyelesaikan dan atau memfasilitasi permasalahan yang timbul dalam dan atau setelah pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ; -----
- f. Memberikan saran / rekomendasi kepada Bupati apabila Tim Pengawas tidak mampu menyelesaikan permasalahan dalam proses Pemilihan Kepala Desa ; -----
- g. Melaporkan hasil pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati ; -----

Bahwa walaupun Tim Pengawas dari unsur pemerintahan tingkat Kecamatan yaitu Camat Tajinan hadir pada hari Sabtu tanggal 6 April 2013 saat Pemilihan Kepala Desa Jatisari, namun tidak memberikan saran / rekomendasi kepada Tergugat dalam rangka untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada saat itu untuk mendapatkan penyelesaian yang baik, ada unsur kesengajaan dari Tim Pengawas termasuk Panitia maupun Camat Tajinan untuk memihak untuk meloloskan saudara M. SUUDI menjadi Kepala Desa Jatisari ; -----

Camat Tajinan tidak melaksanakan kewajiban hukum sebagaimana mestinya, sebagaimana diatur dalam pasal 50 ayat (2) tersebut diatas ; -----

9. Bahwa



9. Bahwa selama proses Pemilihan Kepala Desa Jatisari, selain ada kecurangan-kecurangan juga terdapat beberapa pelanggaran yaitu : -----

a. Panitia tidak membacakan Peraturan TATA TERTIB PILKADES yang telah dibuat sendiri oleh Panitia, seperti ada tertulis ; -----

- Pada BAB I Tentang Panitia poin 1 : Panitia Pilkades wajib menggunakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati terkait pemilihan Kepala Desa sebagai landasan hukum, serta buku panduan Pilkades sebagai acuan dalam melaksanakan tugas ; -----

- Peraturan Daerah terkait dalam proses pemilihan Kepala Desa seperti ada tertulis dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Kepala Desa, Bagian Kesepuluh, Teknis Pelaksanaan Pemungutan Suara pasal 14 ayat ayat (1): "Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia lebih dahulu membacakan tata tertib proses Pemilihan Kepala Desa".

b. Sebelum tahap perhitungan suara dimulai, panitia tidak mengumumkan jumlah peserta yang mempunyai hak pilih yang hadir dan yang tidak hadir ; -----

c. Ketua Panitia melarang masyarakat untuk menyaksikan langsung jalannya perhitungan suara, padahal ada salah satu anggota dari panitia yang menyarankan kepada ketua panitia agar masyarakat diperkenankan menyaksikan jalannya perhitungan suara, namun usulan tersebut ditolak oleh Ketua Panitia ; -----

Sementara dalam Tata Tertib PILKADES April 2013 Desa Jatisari Kecamatan Tajinan pada BAB V, Tentang Saat Pemungutan Suara poin 9 ditentukan : -----

"Para Pemilih dan warga masyarakat lainnya boleh menyaksikan pemungutan dan penghitungan suara dengan tertib dan disiplin" ; -----

d. Berita Acara Perhitungan suara belum pernah ditandatangani, karena terjadi kontra pendapat antara interen anggota-anggota panitia serta para saksi ; -----

Sementara ada tertulis aturan yang jelas berkaitan dengan hal tersebut yaitu :---

- Tata



- Tata Tertib PILKADES April 2013 Desa Jatisari Kecamatan Tajinan:-----
Pada BAB II, Tentang Calon Kepala Desa poin 8 (delapan) ditentukan :----
“Setelah selesai pencoblosan / pemungutan suara semua calon Kepala Desa wajib menandatangani Berita Acara yang telah disiapkan oleh panitia” ; -----
Pada BAB VI Tentang Penghitungan Suara poin 11 (sebelas) ditentukan :
“Para saksi wajib menandatangani berita acara penghitungan suara.” ; -----
- Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Kepala Desa, Bagian Kedua Belas, Penetapan calon terpilih pasal 23 ayat (1): -----
“Setelah perhitungan suara selesai, panitia pemilihan menyusun, menandatangani dan membacakan Berita Acara Pemilihan.” ; -----
ayat (2) : “Berita Acara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disamping ditandatangani panitia pemilihan juga ditandatangani oleh calon yang berhak dipilih dan saksi.” ; -----
- Peraturan Bupati Malang Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Kepala Desa : -----
Pasal 15 ayat (1) Tugas panitia pemilihan adalah : -----
huruf I : “Membuat berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara.” -----
Pasal 36 ayat (4) : -----
“Setelah pemungutan suara selesai, ketua panitia pemilihan pada hari dan tanggal itu juga segera menandatangani berita acara pelaksanaan pemungutan suara dengan pengertian bahwa pelaksanaan pemungutan suara telah berjalan dengan lancar, tertib dan teratur.” -----

Terdapat



Terdapat kejanggalan bahwa Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa baru ditanda tangani sehari kemudian yaitu pada hari tanggal Minggu 7 April 2013, sementara pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan pada hari tanggal, Sabtu 6 April 2013 ; -----

Pasal 38 ayat (1) Pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila: -----
huruf c : “telah dibuat berita acara hasil pemilihan dari panitia pemilihan yang meliputi berita acara pelaksanaan pemungutan suara dan berita acara hasil penghitungan suara dan diketahui oleh BPD.” -----

Pasal 40 Ayat (2) : “Setelah acara penghitungan suara selesai ketua panitia pemilihan menutup rapat Pemilihan Kepala Desa dengan dilampiri Berita Acara Pelaksanaan Penghitungan suara.” -----

Ayat (4): “Setelah selesai pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, maka panitia pemilihan pada saat itu juga menyampaikan laporan Pemilihan Kepala Desa dengan dilampiri Berita Acara Pelaksanaan pemungutan suara dan Berita Acara Pelaksanaan Penghitungan Suara serta Berita Acara Pemilihan Kepala Desa kepada BPD ; -----

Dalam hal terjadinya pelanggaran-pelanggaran tersebut diatas, Camat Tajinan, tidak menggunakan kewenangan pengawasannya dan tidak berupaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran tersebut ada unsur kesengajaan untuk membiarkan terjadinya pelanggaran-pelanggaran tersebut yang sudah dikonsepskan sebelumnya ; -----

10. Bahwa secara umum dalam proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa tersebut selain tidak demokratis, tidak mencerminkan aspirasi masyarakat, tidak mencerminkan suatu proses pemilihan yang benar, juga terdapat banyak pelanggaran terhadap peraturan yang ada dalam proses pelaksanaannya, yang merupakan pelanggaran hukum sehingga hasil dari pelaksanaan pemilihan kepala



kepala desa tersebut mengandung cacat hukum sehingga dinyatakan batal atau tidak sah ; -----

Sementara dalam Tata Tertib PILKADES April 2013 Desa Jatisari Kecamatan Tajinan telah diatur dengan jelas dalam BAB I Tentang Panitia, dalam hal ini tentang tugas, posisi, larangan serta tanggung jawab panitia pada saat Pemilihan Kepala Desa yaitu: -----

1. Panitia Pilkades wajib menggunakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati terkait Pemilihan Kepala Desa sebagai landasan hukum, serta buku panduan Pilkades sebagai acuan dalam melaksanakan tugas ; -----
2. Panitia Pilkades harus netral dan tidak boleh memihak pada salah satu calon Kepala Desa yang ada ; -----
3. Panitia Pilkades bertanggung jawab terhadap suksesnya pelaksanaan Pilkades sehingga dapat berjalan dengan aman, tertib, lancar dan terkendali.
4. Panitia Pilkades tidak boleh semena-mena memberlakukan ketentuan yang tidak sesuai dan bertentangan dengan yang telah digariskan dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati ; -----

11. Bahwa dari proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jatisari tersebut diatas sudah jelas sekali adanya berbagai penyimpangan hukum dalam prosesnya yang menghasilkan Pemilihan Kepala Desa yang tidak benar, tidak jujur, tidak adil yang menimbulkan cacat hukum dalam prosesnya sehingga harus dinyatakan batal dan dibatalkan ; -----

12. Bahwa dari hasil Pemilihan Kepala Desa Jatisari pada tanggal 6 April 2013 yang proses pelaksanaan pemilihannya sarat dengan kecurangan, pelanggaran-pelanggaran hukum, oleh Camat Tajinan tidak menyampaikan laporan kepada Tergugat, sehingga Tergugat telah menerbitkan Keputusan Pengangkatan sebagai Kepala Desa dan mengambil sumpah / janji dan melantik sebagai Kepala Desa untuk Desa Jatisari yaitu saudara M.SUUDI dengan mengeluarkan Keputusan Bupati Malang No.180/475/KEP/421.013/2013 Tentang Pengesahan Pengangkatan



Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Jatisari Kecamatan Tajinan
pada tanggal 29 Mei 2013 ; -----

13. Bahwa dengan adanya tindakan Tergugat berupa menerbitkan Keputusan sebagai Kepala Desa serta mengambil sumpah / janji dan melantik sebagai Kepala Desa Jatisari untuk saudara M.SUUDI, maka dengan sendirinya Tergugat telah dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga Penggugat mempunyai alasan yang digunakan untuk mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara : -----

Pasal 53 ayat (1) : Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau rehabilitasi ; -----

Jadi Tergugat yang mengeluarkan Keputusan Pengangkatan Saudara M.SUUDI sebagai Kepala Desa Jatisari dengan: -----

- Tidak memperhatikan peraturan yang berlaku berkaitan dengan Pemilihan Kepala Desa, yang dalam hal ini Peraturan Daerah Kabupaten Malang, Peraturan Bupati Kabupaten Malang, sehingga Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan yang berlaku yang bersifat prosedural ; -----
- Tergugat pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan, setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu
seharusnya



seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut ; -----

Bahwa dengan adanya keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat, Penggugat merasa dirugikan karena di tengah proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang telah dilakukan dengan berbagai pelanggaran hukum, Tergugat tetap mengeluarkan Keputusan yang dengan adanya Keputusan tersebut menghilangkan hak Penggugat untuk menjadi pemenang dalam Pemilihan Kepala Desa karena apabila pelaksanaan proses pemilihan dilakukan dengan benar Penggugatlah yang menjadi pemenangnya ; -----

Pasal 53 ayat (2) : -----

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Bahwa proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jatisari yang dilaksanakan pada tanggal 6 April 2013 telah sarat dengan pelanggaran peraturan yang berlaku berkaitan dengan Pemilihan Kepala Desa yaitu : -----

- Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Kepala Desa ; -----
- Peraturan Bupati Malang NomorTahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Kepala Desa ; -----
- Tata Tertib PILKADES Desa Jatisari Kecamatan Tajinan Tahun 2013, sehingga sebenarnya apabila Camat Tajinan melaporkan keadaan yang terjadi sebenarnya pada saat berlangsungnya Pemilihan Kepala Desa tersebut kepada Tergugat seharusnya Tergugat mengambil tindakan menurut kewenangannya untuk menyelesaikan ketidakberesan dalam proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sehingga seharusnya

Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak mengeluarkan surat keputusan Pengesahan

Pengangkatan M. SU UDI sebagai Kepala Desa Jatisari ; -----

Dengan demikian keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Keputusan Bupati Malang No.180/475/KEP/421.013/2013 Tentang Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Jatisari Kecamatan Tajinan pada tanggal 29 Mei 2013 adalah bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku ; -----

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang di gugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ; -----

Asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan dan norma hukum untuk mewujudkan penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, sebagaimana tertulis dalam pasal 1 angka (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme ; -----

14. Bahwa dalam pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, telah dengan tegas mengatur tentang asas-asas umum penyelenggara negara meliputi : -----

1. Asas legalitas / Asas kepastian hukum ; -----
2. Asas tertib penyelenggara negara ; -----
3. Asas kepentingan umum ; -----
4. Asas keterbukaan ; -----
5. Asas proporsionalitas ; -----
6. Asas profesionalitas ; -----
7. Asas akuntabilitas ; -----

Dengan uraian sebagai berikut : -----

Ad.1 : Asas



Ad.1 : Asas legalitas diartikan sebagai asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara ; -----

Sebagai konsekwensi dari negara hukum sehingga setiap perbuatan atau tindakan aparat pemerintah haruslah selalu didasarkan pada aturan-aturan hukum ; -----

Ad.2 : Asas tertib penyelenggara negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara ; -----

Ad.3 : Asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif ; -----

Ad.4 : Asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara ; -----

Ad.5. Asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara ; -----

Ad.6. Asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Ad.7. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggung-jawabkan



jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; ---

Asas-asas lain yang wajib ditaati oleh aparatur penyelenggara negara dalam hal ini

Tergugat adalah : -----

- Asas kecermatan (bertindak cermat) : Asas ini menuntut ketelitian dari aparatur pemerintah dalam setiap kali melakukan suatu perbuatan dan setiap perbuatan aparatur pemerintah yang berakibat hukum selalu menimbulkan hak dan kewajiban bukan saja bagi dirinya sebagai subyek hukum tapi juga pada pihak lain ; -----

Tergugat sebagai seorang Pejabat Tata Usaha Negara dianggap mengetahui hukum dalam tugas jabatannya namun dalam menjalankan tugas pemerintahannya Tergugat telah dengan keliru mengeluarkan Keputusan Bupati Malang No.180 / 475 / KEP / 421.013 / 2013 Tentang Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Jatisari Kecamatan Tajinan pada tanggal 29 Mei 2013, tanpa memperhatikan, mencermati, meneliti mengenai hal-hal yang berkaitan dengan keabsahan prosedur pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jatisari yaitu berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang apabila berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Pemilihan Kepala Desa, Tergugat tidak akan mengeluarkan Keputusan Bupati Malang No.180 / 475 / KEP / 421.013 / 2013 Tentang Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Jatisari Kecamatan Tajinan pada tanggal 29 Mei 2013 ; -----

Maka dalam menggunakan kewenangan Tergugat, telah tidak cermat, tidak teliti dalam menerbitkan Keputusan Pengangkatan sebagai Kepala Desa untuk Desa Jatisari kepada saudara M. SUUDI merupakan kesewenang-wenangan, kelalaian, telah melakukan ketidak hati-hatian serta tidak memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik karena telah menerbitkan Keputusan Pengangkatan Kepala Desa yang sewenang-wenang, terbukti telah bertentangan



bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Tergugat telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut, menggunakan wewenang dengan tidak pada tempatnya ; -----

- Asas keadilan dan kewajaran : tindakan yang tidak wajar / melanggar hukum adalah terlarang dan jika terjadi maka tindakan yang demikian dapat dibatalkan. Tindakan yang tidak wajar adalah tindakan yang tidak berpedoman pada norma, yang dalam hal ini norma hukum, sebagaimana yang dilakukan Tergugat dengan mengeluarkan Keputusannya dengan tanpa memperhatikan proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang banyak mengalami pelanggaran dengan tidak menjadikan peraturan yang berlaku dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagai pedomannya oleh karena itu Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat menjadi tidak wajar tanpa pertimbangan sebagai keputusan yang didasarkan pada kesewenang-wenangan ; -----

- Asas kesamaan didepan hukum / equal before the law : asas yang konsisten dengan pasal 27 ayat (1) UUD 1945 : Setiap warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya ; -----

Asas ini memberikan pedoman bagi aparat pemerintah di dalam perbuatannya yang berakibat hukum agar menempatkan dirinya sebagai subyek hukum yang mempunyai kedudukan yang sama dengan pihak lain dalam hubungan hukum yang diciptakan oleh hukum tata pemerintahan ; -----

15. Bahwa dengan memperhatikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 Tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan pada BAB II Peraturan Pelaksanaan dalam pasal 2 ada tertulis : -----

(1) Pengaturan



- (1) Pengaturan lebih lanjut mengenai Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten untuk Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten dan Kota untuk Kelurahan;--
- (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan berdasarkan Pedoman Umum yang ditetapkan oleh Pemerintah ; -----

16. Bahwa Pedoman Umum yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 Tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, dalam pasal 22 ada tertulis : -----

Ayat (1) : Pengaturan lebih lanjut mengenai Tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di tetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten ; -----

Ayat (2) : Peraturan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi antara lain meliputi : -----

- a. Penegasan persyaratan calon ; -----
- b. Mekanisme pencalonan ; -----
- c. Pelaksanaan pemilihan, yang meliputi : -----
 1. Pengumuman pelaksanaan pemilihan kepada masyarakat ; -----
 2. Pelaksanaan pemungutan suara ; -----
 3. Penetapan hasil Pemungutan suara sebagai Calon Terpilih dengan Berita Acara ; -----
 4. Kemungkinan calon terpilih yang mendapat dukungan suara terbanyak yang sama lebih dari satu orang ; -----
 5. Mekanisme pelaksanaan pemilihan ulang ; -----
- d. Dan seterusnya ; -----

17. Bahwa



17. Bahwa didalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Kepala Desa maupun dalam Peraturan Bupati Malang Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Kepala Desa, sama sekali tidak mengatur tentang mekanisme pelaksanaan pemilihan ulang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, pasal 22 Ayat (2) poin c angka 5) tentang Mekanisme pelaksanaan pemilihan ulang, sehingga secara konsisten sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 63 Tahun 1999 dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999, Tergugat wajib mentaati Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, pasal 22 Ayat (2) poin c angka 5) tentang Mekanisme pelaksanaan pemilihan ulang, sebagai peraturan yang lebih tinggi dari Peraturan Daerah Kabupaten Malang maupun Peraturan Bupati Kabupaten Malang ; -----

18. Bahwa Gugatan Penggugat diajukan dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau di umumkan nya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga gugatan Tergugat diajukan masih dalam batas waktu yang telah ditentukan ; -----

Bahwa dari uraian tersebut diatas maka sudah jelaslah duduk permasalahannya sehingga kami mohon kepada Majelis Hakim yang menerima, memeriksa serta mengadili dan memutuskan perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut : ----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Malang No.180 / 475 / KEP / 421.013 / 2013 Tentang Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa



Desa Jatisari Kecamatan Tajinan, tanggal 29 Mei 2013, atas nama saudara
M.SUUDI ; -----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Malang No.180 / 475 /
KEP / 421.013 / 2013 Tentang Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian
Kepala Desa Jatisari Kecamatan Tajinan pada tanggal 29 Mei 2013, atas nama
saudara M.SUUDI ; -----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ; ----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas, maka
Tergugat menanggapi dengan menyampaikan Jawaban tertanggal 04 September 2013
yang diterima dipersidangan tanggal 04 September 2013, yang isi selengkapnya
berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI -----

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Tidak Berwenang Mengadili Perkara Ini
Secara Absolut ; -----

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Pemerintahan Daerah mengatur khusus tentang Desa dalam Bab XI Pasal
200 – 216. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka segala kegiatan yang terkait
dengan Desa tunduk terhadap Undang-Undang Pemerintahan Daerah dimaksud,
termasuk juga kegiatan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) untuk memilih Kepala
Desa, karena Desa dalam hal ini Pemerintahan Desa merupakan bagian dari
pemerintahan daerah kabupaten/kota (vide pasal 200 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004) ; -----

Pada pasal 106 Undang-Undang Nomor 32 Tahun jo.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 disebutkan bahwa sengketa Pemilihan
Kepala Daerah (Pilkada) yang berwenang mengadili adalah peradilan umum *in casu*
diserahkan kepada dan atau menjadi kompetensi dari Pengadilan Tinggi dan atau
Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 106 ayat (3) yang berbunyi:

“Pengajuan keberatan kepada Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PENGADILAN TINGGI untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi dan kepada PENGADILAN NEGERI untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota.” (huruf tebal dan miring dari Tergugat) ; -----

Berdasarkan ketentuan tersebut, *in casu* gugatan penggugat jika dibaca secara teliti merupakan SENGKETA PILKADES Desa Jatisari Kecamatan Tajinan yang dapat dilihat dari alasan gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat angka 1 – 18 yang kesemuanya menguraikan mengenai proses-proses Pilkades Desa Jatisari yang menurut Penggugat terdapat persoalan/sengketa yang belum selesai dengan kata lain terdapat SENGKETA PILKADES dalam Pilkades Desa Jatisari ; -----

Mengacu pada pasal 106 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, SENGKETA PILKADES dalam Pilkades Desa Jatisari ini termasuk dalam kompetensi (kewenangan) peradilan umum, sehingga pengajuan gugatannya seharusnya di pengadilan negeri dan atau pengadilan tinggi, *in casu* Pengadilan Negeri Kepanjen dan atau Pengadilan Tinggi Surabaya dan bukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya ; -----

Di samping itu, dalam posita gugatan angka 13, dengan jelas Penggugat menyebutkan bahwa “... Tergugat telah dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum, ...” yang merupakan materi dari peradilan perdata Pasal 1365 KUH Perdata, dengan demikian yang harus mengadili dan memeriksa perkara ini adalah peradilan perkara perdata, *in casu* Pengadilan Negeri Kepanjen dan bukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya ; -----

Berdasarkan uraian di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini MEMUTUS TERLEBIH DAHULU
dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam PUTUSAN SELA bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang mengadili perkara ini secara absolut ; -----

2. Gugatan Penggugat Salah Objek Gugatan -----

Terkait dengan proses-proses Pilkades Desa Jatisari yang dijadikan alasan oleh Penggugat, berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Pasal 50 ayat (2) disebutkan, *"Panitia pemilihan kepala desa melaporkan hasil pemilihan kepala desa kepada BPD,"* sedangkan dalam Pasal 50 ayat (3) disebutkan, *"Calon kepala desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan laporan dan berita acara pemilihan dari panitia pemilihan."* Sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah dimaksud, dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Kepala Desa Pasal 23 ayat (3) dan ayat (4) menyebutkan, *"Laporan pelaksanaan pemilihan kepala desa dan berita acara pemilihan disampaikan oleh panitia pemilihan kepada BPD, "* dan *"Berdasarkan laporan pelaksanaan pemilihan dan berita acara pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPD menetapkan calon kepala desa terpilih dengan keputusan BPD."* -----

Berdasarkan ketentuan di atas, objek gugatan Penggugat harusnya Keputusan Panitia Pilkades Desa Jatisari berupa Laporan Pelaksanaan Pemilihan dan Berita Acara Pemilihan dan atau Keputusan BPD Desa Jatisari tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih, in casu, Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara Pada Pilkades Desa Jatisari Kecamatan Tajinan tanggal 6 April 2013, Berita Acara Pilkades Desa Jatisari Kecamatan Tajinan tanggal 6 April 2013, Berita Acara Pelaksanaan Penghitungan Suara pada Pilkades Desa Jatisari Kecamatan Tajinan tanggal 6 April 2013 dan Keputusan BPD Jatisari Nomor 01 Tahun 2013 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Jatisari Kecamatan Tajinan tanggal 6 April 2013, dengan demikian, jelas bahwa gugatan Penggugat telah salah objek untuk itu, harus dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

3. Penggugat



3. Penggugat Tidak Mempunyai Hubungan Hukum dengan Objek Gugatan -----

Dalam gugatan bersih Penggugat mendalilkan bahwa OBJEK SENGKETA ini adalah Keputusan Bupati Malang tanggal 29 Mei 2013 Nomor: 180/475/KEP/421.013/2013 tentang Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Jatisari Kecamatan Tajinan serta Pelantikan M. SU'UDI sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Jatisari ; -----

Hubungan hukum Bupati Malang terkait dengan PILKADES didasarkan atas penetapan BPD dalam bentuk keputusan BPD, Keputusan BPD Jatisari Nomor 01 Tahun 2013 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Jatisari Kecamatan Tajinan tanggal 6 April 2013, yang disampaikan kepada Tergugat melalui Camat (vide Pasal 50 Ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa jo. Pasal 23 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Kepala Desa. Berdasarkan ketentuan tersebut, jelas bahwa Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan objek gugatan. Paling tidak, antara Penggugat dengan objek sengketa belum terdapat hubungan hukum yang menerbitkan hak dan kewajiban. Di samping itu, antara Penggugat dan Tergugat pun tidak terdapat hubungan hukum secara langsung sehingga antara keduanya tidak menimbulkan hak dan kewajiban sebagai pemenuhan hubungan hukum dimaksud. Untuk itu, gugatan Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan objek gugatan dan haruslah dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

4. Gugatan Penggugat Salah Pihak -----

Terkait dengan tidak adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan objek gugatan sebagaimana telah diuraikan di atas, secara otomatis dengan sendirinya tidak terdapat hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sehingga jelas gugatan Penggugat adalah salah pihak -----

Jika



Jika dicermati dasar gugatan Penggugat, hubungan hukum Penggugat masih terbatas pada proses-proses Pilkades yang dilakukan oleh Panitia Pilkades Jatisari yang kemudian dibuat Keputusan oleh BPD Jatisari sehingga hubungan hukum Penggugat masih kepada kedua institusi (lembaga) tersebut belum sampai kepada Tergugat *in casu*. Oleh sebab itu, kedua lembaga itulah yang SEHARUSNYA dijadikan pihak-pihak dalam gugatan Penggugat dan bukan Tergugat *in casu* ; -----

Berdasarkan uraian di atas, jelas gugatan Penggugat telah Salah Pihak, untuk itu harus dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

Di samping itu, pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Kabupaten Malang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain: ----

- (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah ; -----
- (2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ; -----
- (3) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Kepala Desa ; -----
- (4) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2006 tentang Badan Permasyarakatan Desa ; -----
- (5) Peraturan Bupati Malang Nomor 60 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Kepala Desa ; -----

yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan Pilkades adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa *in casu* di Desa Jatisari adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa Jatisari sehingga yang harus digugat oleh Penggugat (yang menjadi Tergugat) dalam perkara ini adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa Jatisari yang diketuai SUPARNO, S.Pd. dan BUKAN Bupati Malang *in casu* Tergugat sekarang ; -----

Jika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika ditinjau dari diterbitkannya Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Jatisari Nomor 01 Tahun 2013 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Jatisari Kecamatan Tajinan tanggal 6 April 2013 maka yang harus digugat oleh Penggugat (yang menjadi Tergugat) dalam perkara ini adalah Badan Permusyawaratan Desa Jatisari yang diketuai MARIYONO dan BUKAN Bupati Malang *in casu* Tergugat sekarang ; -----

Berdasarkan uraian di atas, yang seharusnya menjadi Tergugat dalam perkara ini adalah (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa Jatisari yang diketuai SUPARNO, S.Pd. (2) Badan Permusyawaratan Desa Jatisari yang diketuai MARIYONO ; -----

Dengan demikian jelas bahwa GUGATAN PENGGUGAT SALAH PIHAK, untuk itu harus dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

5. Eksepsi Gugatan Penggugat Obscuurlibel -----

Di samping uraian-uraian sebagaimana disebutkan di atas, dalam gugatan Penggugat juga terdapat dalil-dalil yang kabur, tidak jelas, dan tidak lengkap (*obscuurlibel*), yang akan Tergugat uraikan sebagai berikut di bawah ini ; -----

Dasar Gugatan Penggugat Kabur ; -----

Bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya dengan peraturan yang sudah dicabut dan tidak berlaku lagi, antara lain : -----

a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 sudah DIGANTI dan DICABUT dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 102, *"Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku."* ; -----

b. Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 sudah sangat KADALUWARSA dan tidak cocok lagi dengan kondisi peraturan perundang-undangan dan pemerintahan daerah serta pemerintahan desa yang sudah beberapa kali berganti dan berubah ketentuannya sesuai dengan dinamika pemerintahan negara Indonesia, sejak Orde Baru dan sekarang Orde Reformasi ; -----
- c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sudah berubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah; -----
- d. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang sudah dicabut dan tidak berlaku lagi berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Materi dari Keputusan ini telah diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Daerah serta Peraturan Kepala Daerah pada masing-masing daerah di Indonesia ; -----
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang sudah dicabut dan tidak berlaku lagi berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Materi dari Keputusan ini telah diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Daerah serta Peraturan Kepala Daerah pada masing-masing daerah di Indonesia ; -----

Di samping



Di samping peraturan perundang yang sudah dicabut dan tidak berlaku lagi,
Penggugat juga tidak jelas mengutip Nomor peraturannya, seperti: -----

- f. Peraturan Bupati Malang Nomor Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Kepala Desa atau Peraturan Bupati Malang Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Kepala Desa, padahal yang dimaksud adalah Peraturan Bupati Malang Nomor 60 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Kepala Desa ; -----

Dengan tidak jelasnya dasar uraian gugatan dalam *fundamentum petendi* baik peraturan perundang-undangan yang sudah tidak berlaku lagi dan sudah dicabut dan atau tidak jelas nomor peraturan yang dikutip dan dijadikan dasar gugatan, maka jelas bahwa gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas atau dengan kata lain *obscuri bel* ; -----

Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa gugatan penggugat adalah *obscuri bel*, untuk itu Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

DALAM POKOK PERKARA -----

1. Dalil-dalil yang terurai Dalam Eksepsi di muka merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil Dalam Pokok Perkara ini, dan dianggap dalil-dalil yang diulang kembali, mutatis mutandis ; -----

2. Jawaban atas Alasan Gugatan Penggugat angka 1 – angka 18 ; -----

Bahwa TIDAK BENAR, uraian-uraian Penggugat dalam *fundamentum petendi* angka 1 – angka 18 sehingga HARUS DITOLAK SELURUHNYA ; -----

Bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan Bupati Malang tanggal 29 Mei 2013 Nomor: 180/475/KEP/ 421.013/2013 tentang Pengesahan Pengangkatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Jatisari Kecamatan Tajinan serta Pelantikan M. SU'UDI sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Jatisari, telah benar dan sesuai prosedur sebagaimana di atur dalam peraturan perundang-undangan, antara lain: -----

a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan: -----

1. Pasal 203 ayat (2): Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai Kepala Desa ; -----
2. Pasal 205 Ayat (1): Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati/Walikota paling lambat 30 hari setelah pemilihan ; -----

b. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, menyebutkan: -----

1. Pasal 50 (4) Calon Kepala Desa terpilih disampaikan oleh BPD kepada Bupati/Walikota melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa terpilih;
2. Pasal 50 (5) Bupati/Walikota menerbitkan Keputusan Bupati/Walikota tentang pengesahan pengangkatan Kepala Desa terpilih paling lama 15 hari terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD ; -----
3. Pasal 51 (1) Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati/Walikota paling lama 15 hari terhitung tanggal penerbitan keputusan Bupati/Walikota ; -----

c. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Kepala Desa ; -----

Pasal 24 -----

- (1) Calon Kepala Desa terpilih disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa terpilih ; -----

(2) Bupati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2) Bupati menerbitkan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan
Kepada Desa terpilih paling lama 15 hari terhitung sejak tanggal diterimanya
penyampaian hasil pemilihan dari BPD ; -----

Pasal 25 -----

(1) Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati paling lama 15 hari terhitung sejak
tanggal penerbitan keputusan Bupati ; -----

d. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2006 tentang Badan
Permasyarakatan Desa; -----

e. Peraturan Bupati Malang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2006 tentang Badan
Permasyarakatan Desa; -----

f. Peraturan Bupati Malang Nomor 60 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Kepala
Desa ; -----

In casu, ketentuan-ketentuan di atas telah terpenuhi sebagai persyaratan
diterbitkannya objek gugatan Penggugat, antara lain: -----

(1) Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara Pada Pilkades Desa Jatisari
Kecamatan Tajinan tanggal 6 April 2013 ditandatangani oleh Panitia, calon
Kepala Desa (termasuk Penggugat) dan saksi-saksi ; -----

(2) Berita Acara Pilkades Desa Jatisari Kecamatan Tajinan tanggal 6 April 2013
ditandatangani oleh Panitia, calon Kepala Desa (termasuk Penggugat) dan saksi-
saksi serta Ketua BPD Desa Jatisari ; -----

(3) Berita Acara Pelaksanaan Penghitungan Suara pada Pilkades Desa Jatisari
Kecamatan Tajinan tanggal 6 April 2013 dengan menyebutkan pelaksanaan
penghitungan dimulai pukul 14.00 WIB s.d. pukul 18.30 WIB dari jumlah pemilih
sebanyak



sebanyak 2.638 (dua ribu enam ratus tiga puluh delapan) hak pilih, hadir 2.153 (dua ribu seratus lima puluh tiga) pemilih dan tidak hadir sebanyak 485 (empat ratus delapan puluh lima) pemilih dan diperoleh hasil dari kartu suara yang diberikan kepada pemilih sebanyak 2.153 (dua ribu seratus lima puluh tiga) dan kartu suara yang masuk sebanyak 2.153 (dua ribu seratus lima puluh tiga) ; -----

Dari sebanyak 2.153 (dua ribu seratus lima puluh tiga) kartu suara yang masuk, sebanyak 1.096 (seribu sembilan puluh enam) suara memilih M. SU'UDI dan 1.027 (seribu dua puluh tujuh) suara memilih Penggugat, serta sebanyak 30 (tiga puluh) suara dinyatakan tidak sah, sehingga jumlah kartu suara yang masuk sama sebagaimana yang dibagikan kepada pemilih, yakni sebanyak 2.153 (dua ribu seratus lima puluh tiga) kartu suara ; -----

Berita Acara Pelaksanaan Penghitungan Suara ini telah ditandatangani oleh Panitia, calon Kepala Desa (termasuk Penggugat) dan saksi-saksi serta Ketua BPD Desa Jatisari dan digunakan pula sebagai dasar penerbitan objek gugatan a quo ; -----

- (4) Keputusan BPD Jatisari Nomor 01 Tahun 2013 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Jatisari Kecamatan Tajinan yang disampaikan oleh BPD kepada Bupati Malang dengan suratnya tanggal 10 April 2013 Nomor: 02/BPD/V/2013 perihal Permohonan Pengesahan dan Pelantikan Kepala Desa Terpilih serta ditindaklanjuti oleh Camat Tajinan tanggal 11 April 2013 dengan suratnya yang ditujukan kepada Bupati Malang, Nomor: 141/191/421.623/2013 Perihal Permohonan Pengesahan dan Pelantikan Kepala Desa Terpilih ; -----

Dengan demikian, keputusan Tergugat berupa Keputusan Bupati Malang tanggal 29 Mei 2013 Nomor: 180/475/KEP/421.013/2013 tentang Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Jatisari Kecamatan Tajinan serta Pelantikan M. SU'UDI sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Jatisari yang digugat oleh Penggugat dalam sengketa tata usaha negara ini telah dilaksanakan sesuai dengan hukum dan peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga keputusan tersebut adalah sah dan sesuai hukum, untuk itu, harus dikuatkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam suatu putusan dengan MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA ;-----

Terkait dengan proses-proses Pilkades Desa Jatisari sebagaimana diuraikan Penggugat dalam Alasan Gugatan yang diklaim secara sepihak oleh Penggugat telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar hukum sebagaimana telah disebutkan di atas, seharusnya dilakukan gugatan oleh Penggugat secara tersendiri, sebagaimana ketentuan pada pasal 106 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, di Pengadilan Negeri Kepanjen, atau jika terdapat pelanggaran ketentuan pidana, dilaporkan kepada pihak kepolisian, dengan demikian hak-hak Penggugat, terutama hak Penggugat untuk menjadi pemenang dalam Pilkades Desa Jatisari dapat dipenuhi, walaupun dalam faktanya Penggugat telah kalah dari M. SU'UDI dengan selisih suara yang cukup signifikan dalam Pilkades Desa Jatisari tersebut, yakni 69 (enam puluh sembilan) suara ; -----

Klaim sepihak Penggugat pun diakui sendiri dalam gugatan pada halaman 7 (tujuh) alinea kedua dengan menyatakan bahwa Penggugat mengumumkan kepada masyarakat bahwa hasil Pemilihan Kepala Desa Jatisari tanggal 6 April 2013 cacat hukum dengan menggunakan alat pengeras suara, mohon pengakuan Penggugat tersebut dicatat sebagai hukum untuk memperkuat pembuktian Tergugat. Bahwa klaim sepihak tersebut harus pula dibuktikan dengan Penggugat melakukan gugatan dan atau laporan tindakan dan atau perbuatan Panitia Pilkades Jatisari dan atau BPD Jatisari dan atau Camat Tajinan jika pejabat-pejabat tersebut tidak menjalankan TUPOKSI jabatannya dengan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku -----

Berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa Tergugat telah menerbitkan Keputusannya secara sah dan sesuai hukum, baik material maupun prosedural, sehingga gugatan Penggugat tidak benar seluruhnya, untuk itu, mohon Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya ; -----

3. Bahwa alasan Gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, baik dalil maupun segala uraiannya, untuk itu, Tergugat dengan tegas menolak dalil dan uraian gugatan Penggugat tersebut ; -----

Berdasarkan seluruh uraian di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Sengketa Tata Usaha Negara ini, menerima seluruh Jawaban Tergugat atas Gugatan Penggugat dan memutuskan sebagai berikut di bawah ini ; -----

DALAM EKSEPSI: -----

1. Menerima dalil-dalil Tergugat Dalam Eksepsi untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Tidak Berwenang Mengadili Perkara Ini Secara Absolut; -----
3. Menyatakan gugatan Penggugat telah aluwersa; -----
4. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

DALAM POKOK PERKARA: -----

1. Menerima dalil-dalil Jawaban Tergugat Dalam Pokok Perkara untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
3. Membebaskan biaya kepada Penggugat untuk seluruhnya ; -----

Menimbang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah menanggapi dengan menyampaikan Replik dipersidangan tanggal 11 September 2013, yang isi selengkapnya sebagaimana telah disatukan dalam berkas perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, maka Tergugat telah menyampaikan Duplik secara tertulis dipersidangan tanggal 18 September 2013, yang isi selengkapnya sebagaimana telah disatukan dalam berkas perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy surat-surat yang dilegalisir dan bermeterai cukup dan telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-28 antara lain sebagai berikut :-----

1. Bukti P-1 : Kartu Tanda Penduduk atas Nur Qosim, beralamat di Dusun Krajan, RT.023, RW. 006, Kel/Desa Jatisari, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang, (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
2. Bukti P-2 : Tatatertib PILKADES, Desa Jatisari, Kecamatan Tajinan, tanggal 17 Januari 2013, (fotocopy sesuai dengan fotocopynya) ; -----
3. Bukti P-3 : Peraturan Daerah Kabupaten Malang, Nomor : 13 Tahun 2006, tentang Kepala Desa, (fotocopy sesuai dengan fotocopynya) ; -----
4. Bukti P-4 : Peraturan Bupati Malang Nomor : 60 Tahun 2912, tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Kepala Desa, (fotocopy sesuai dengan fotocopynya) ; -----
5. Bukti P-5 : Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara Pada Pemilihan Kepala Desa, Desa Jatisari, Kecamatan Tajinan, hari Minggu, tanggal 7 April 2013, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
6. Bukti P-6 : Foto-foto waktu ada demo, (fotocopy sesuai dengan print) ; -----

7. Bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti P-7 : Surat dari Kuasa Hukum Rohman Hakim, SH.S.Sos.MM. dan Amatus Sudin, SH. dari Lembaga Mediasi Konflik Indonesia, No.: 031/331.2/V/LMKI/2013, tanggal 09 Mei 2013, Perihal : Somasi ke dua, yang ditujukan kepada Bapak Suparno, S.pd., (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
8. Bukti P-8 : Surat dari Kuasa Hukum Rohman Hakim, SH.S.Sos.MM. dan Amatus Sudin, SH. dari Lembaga Mediasi Konflik Indonesia, No.: 031/V/0013/LMKI/2013, tanggal 12 Mei 2013, Perihal : Pengaduan Keberatan, yang ditujukan kepada Bapak Camat Malang, (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
9. Bukti P-9 : Surat dari Kuasa Hukum Rohman Hakim, SH.S.Sos.MM. dan Amatus Sudin, SH. dari Lembaga Mediasi Konflik Indonesia, No.: 031/V/0015/LMKI/2013, tanggal 12 Mei 2013, Perihal : Pengaduan Keberatan, yang ditujukan kepada Bapak Ketua DPRD Malang, (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
10. Bukti P-10 : Surat dari Kuasa Hukum Rohman Hakim, SH.S.Sos.MM. dan Amatus Sudin, SH. dari Lembaga Mediasi Konflik Indonesia, No.: 031/V/0014/LMKI/2013, tanggal 12 Mei 2013, Perihal : Pengaduan Keberatan, yang ditujukan kepada Bapak Bupati Malang, (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
11. Bukti P-11 : Surat dari Kuasa Hukum Rohman Hakim, SH.S.Sos.MM. dan Amatus Sudin, SH. dari Lembaga Mediasi Konflik Indonesia, No.: 031/331./IV/LMKI/2013, tanggal 30 Mei 2013, Perihal : Somasi ke dua, yang ditujukan kepada Bapak Suparno, S.pd., (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
12. Bukti P-12 : Surat Pernyataan dari Nur Qosim, tanggal 30 April 2013, (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----

13. Bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti P-13 : Surat Pernyataan dari Agus Siswanto, tanggal 30 April 2013, (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
14. Bukti P-14 : Surat Perwakilan dari masyarakat Desa Jatisari, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang, yang diwakili oleh Muhtadi, beralamat di Dusun Krajan RT.22 RW.04, Desa Jatisari, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang, tanggal 30 April 2013, (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
15. Bukti P-14-1 : Daftar nama, nomor KTP dan Tanda Tangan warga Desa Jatisari, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang, (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
16. Bukti P-15 : Surat Pernyataan Sikap dari Warga Desa Jatisari, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang, yang diwakili Muhtadi, tanggal 30 April 2013, (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
17. Bukti P-15-1 : Daftar nama, nomor KTP dan Tanda Tangan warga Desa Jatisari, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang, (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
18. Bukti P-16 : Tulisan bertuliskan : Perkara Nomor 115/G/2013/PTUN.SBY. Nomor Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu No. 180/475/KEP/421.013/2013 tentang Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Jatisari Kecamatan Tajinan pada tanggal 29 Mei 2013. Bentuk fisik Surat Keputusan tersebut ada pada Tergugat, (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
19. Bukti P-17 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 63 Tahun 1999, tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan, tanggal 06 September 1999, (fotocopy dari buku); -----

20. Bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bukti P-18 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 64 Tahun 1999, tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, tanggal 06 September 1999, (fotocopy dari buku); -----
21. Bukti P-19 : Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, (fotocopy sesuai dengan fotocopy peraturan); -----
22. Bukti P-20 : Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, (fotocopy sesuai dengan fotocopy peraturan); -----
23. Bukti P-21 : Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, (fotocopy sesuai dengan fotocopy peraturan); -----
24. Bukti P-22 : Undang-Undang Republik Indonesia No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, (fotocopy sesuai dengan fotocopy peraturan); -----
25. Bukti P-23 : Daftar Nama Warga Desa Jatisari, Kec. Tajinan, Kab. Malang sebagai pendukung P. Nur Qosim dalam Pilkadaes Jatisari tanggal 6 April 2013, (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
26. Bukti P-24 : Foto kain batik dan kain sarung sebagai gratifikasi, (foto sesuai dengan foto aslinya); -----
27. Bukti P-25 : Foto uang sebagai gratifikasi, (fotocopy sesuai dengan aslinya);
28. Bukti P-26 : Surat Pernyataan dari SIYADI tanpa tanggal, beralamat di RT.013, RW.03 Jatisari, Tajinan, Malang, (fotocopy sesuai dengan aslinya);

Menimbang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Tergugat, juga menyampaikan fotocopy bukti surat-surat yang dilegalisir dan bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan bukti surat sesuai aslinya atau fotocopynya diberi tanda T-1 sampai dengan T-7, antara lain sebagai berikut: -----

1. Bukti T – 1 : Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara pada Pemilihan Kepala Desa, Desa Jatisari, Kecamatan Tajinan, pada hari Sabtu, tanggal 6 April 2013, (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
2. Bukti T – 2 : Berita Acara Pemilihan Kepala Desa Jatisari, Desa Jatisari, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang, hari Sabtu, tanggal 06 April 2013, (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
3. Bukti T – 3 : Berita Acara Pelaksanaan Penghitungan Suara pada Pemilihan Kepala Desa Jatisari, Kecamatan Tajinan, hari Sabtu, tanggal 06 April 2013, (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
4. Bukti T – 4 : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Jatisari Nomor : 01 Tahun 2013 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Jatisari, Kecamatan Tajinan, tanggal 06 April 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
5. Bukti T – 5 : Surat dari Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Nomor : 02/BPD/IV/2013, tanggal 10 April 2013, Perihal : Permohonan Pengesahan dan Pelantikan Kepala Desa Terpilih, (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
6. Bukti T – 6 : Surat dari Camat Tajinan, Nomor : 141/191/421.623/2013, tanggal 11 April 2013, Perihal : Permohonan Pengesahan dan Pelantikan Kepala Desa Terpilih, (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----

7. Bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bukti T-7 : Surat dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Jatisari, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang berupa Berita Acara Kesepakatan Calon Kepala Desa Jatisari Dengan Panitia Pemilihan Kepala Desa Jatisari, hari Rabu, tanggal 13 Maret 2013, (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penggugat telah mengajukan saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpah yaitu sebagai berikut: -----

1). Saksi AGUS SISWANTO:-----

- Bahwa saksi tahu tekhnis pemungutan suara; -----
- Bahwa sebelum dilakukan pemungutan suara tidak dibacakan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa ; -----
- Bahwa tugas saksi dalam Pilkades adalah menyaksikan dan mengawasi jalan nya penghitungan suara ; -----
- Bahwa kotak suara diperlihatkan ke pemilih dan kotak suara itu kosong ; -----
- Bahwa pencoblosan tersebut terbuka untuk umum ; -----
- Bahwa Pemilihan Kepala Desa Jatisari tanggal 6 April 2013 ; -----
- Bahwa jumlah pemilihnya sebanyak 2638 orang pemilih dan telah didaftar ; -----
- Yang datang memakai kartu undangan berjumlah 2.100 orang, yang datang membawa Kartu Keluarga sebanyak 3 orang, jadi jumlah semuanya 2.103 orang, dan semuanya mencoblos ; -----
- Calon Kepala Desa yang dipilih sebanyak 2 (dua) orang yaitu pak Suudi dan Nur Qosim; -----
- Pada saat penyelenggaraan Pilkades sudah terbentuk panitia pemilihan ; -----
- Bahwa saksi tahu Ketua Panitianya bapak Suparno, dan Sekretarisnya Imron Rosadi ; -----
- Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada daftar hadir dalam Pilkadaes tersebut dan yang hadir 2.112 orang ; -----
- Bahwa saksi ada pada waktu penghitungan suara ; -----
- Penghitungan suara berjalan sesuai dengan aturan, cuma ada kejanggalan tidak dibacakan berapa orang yang hadir dan tidak hadir ; -----
- Sebelum penghitungan berakhir, pada jam 18.00 WIB. (6 sore) ada break sholat mahgrib dan setelah itu dilanjutkan dan akhirnya terjadi keributan, dan masyarakat melihat dari jarak 30 meter lebih merangsek masuk ke area penghitungan, tetapi atas inisiatif saksi meminta kepada salah satu panitia untuk mencocokkan dengan daftar hadir, kartu panggilan dan DPT, karena dari tadi tidak dibacakan berapa yang hadir dan tidak hadir sehingga di hitung ulang dan terjadi selisih ; -----
- Antara hasil penghitungan dan kartu panggilan terdapat selisih sebanyak 50 suara, dan atas perintah dari Kecamatan, Dalmas dan Muspika, Panitia dimohon kumpul untuk menghitung ulang ; -----
- Setelah dihitug ulang terjadi selisih antara daftar hadir dengan kartu panggilan, dan yang dipakai adalah kartu panggilan yang selanjutnya dihitung kembali dan hasilnya adalah 2.100 menggunakan kartu panggilan, dan 3 orang memakai Kartu Keluarga, tetapi hasil penghitungan ternyata 2.153 suara sah dan tidak sah ; -----
- Bahwa jumlah suara yang diperoleh Suudi : 1.096 suara, Nur Qosim: 1.027 suara, yang tidak sah 30 suara ; -----
- Bahwa saksi pernah mendengar, sebelum penghitungan dimulai masyarakat minta untuk masuk, dan salah satu anggota panitia meminta Ketua Panitia untuk membiarkan masyarakat untuk masuk, tetapi Ketua Panitia menyarankan untuk dibiarkan di luar saja ; -----
- Bahwa tempat perhitungan suara di ruang tertutup di Balai Desa, seperti tempat rapat, jarak masyarakat dengan tempat penghitungan sekitar 30 meter ; -----
- Bahwa hasil penghitungan suara tidak pernah diumumkan hingga hari ini ; -----
- Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dihitung ulang ada selisih 50, dan saya sampaikan ke pak Nur Qosim dan selanjutnya disampaikan ke Ketua Panitia, bagaimana dengan hasil seperti ini ; -----
- Bahwa dijawab oleh Ketua Panitia bahwa ini cacat dan selanjutnya pak Qosim meminta kepada Ketua Panitia untuk menjelaskan kepada masyarakat biar tidak terjadi keributan dan masyarakat mau pulang ; -----
- Tetapi oleh Ketua Panitia di jawab : "gak berani" dan silahkan diumumkan sendiri, dan pak Qosim mengumumkan sendiri bahwa Pilkades cacat hukum dan harus diulang atas perintah panitia ; -----
- Bahwa tidak pernah terjadi penandatanganan Berita Acara Penghitungan suara ; -
- Bahwa Calon No. 2 keberatan akan hasil Pilkades dan menarik semua Berita Acara ; -----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 kita dimediasi di Kecamatan dan semuanya kumpul, tetapi tidak ada penyelesaian, dan yang hadir Kedua calon, anggota BPD, semua Panitia, pak Camat, bapak Kapolsek, bapak Koramil, Kabag Hukum dan Kabag Pemdes ; -----
- Bahwa Kepala Desa hasil Pilkades ini M. Suudi sudah dilantik oleh Bapak Bupati Malang tanggal 29 Mei 2013 ; -----
- Bahwa sebelum pelaksanaan Pilkades tidak pernah dibacakan Tata Tertib Pilkades ; -----
- Bahwa ada penggalangan tandatangan sebagai suatu bukti kekecewaan masyarakat menolak hasil Pilkades dan ada demo ; -----
- Ada kecurangan money politik, baik berupa kain batik dan kain sarung, dan uang sebesar Rp. 20.000,- sampai Rp. 50.000,- dan ada temen saksi yang diberi uang ;
- Bahwa ada anggota BPD yang mengarahkan ke salah satu calon Pilkades ; -----
- Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menandatangani Berita Acara Pemungutan Suara, kecuali Berita Acara Penghitungan Suara saksi tidak tanda tangan, dan penandatanganan dilakukan pada hari Senin, 6 April 2013, sebelum acara penghitungan dimulai ; ----
- Bahwa saksi tidak tahu isi surat keputusan Bupati Nomor : 180/475/KEP/421.013/2013 ; -----
- Bahwa saksi ikut mencoblos dan dapat undangan mencoblos ; -----
- Bahwa di rumah saksi ada 3 (tiga) orang pemilih dan semuanya dapat undangan ;
- Bahwa panitia yang membuat daftar hadir dan mencatat kehadiran pemilih, dan sekarang daftar hadir ada di Kantor Kecamatan sekaligus di segel bersama-sama dengan kotak suara dan kartu suara ; -----
- Bahwa Calon No. 2 mengajukan keberatan dalam bentuk surat yang ditandatangani kuasa hukumnya yang di tembuskan kepada Kapolsek, Kapolres, DPRD setempat, kantor Kecamatan dan Kabupaten ; -----

2). Saksi MUHTADI:-----

- Bahwa sewaktu Pilkades di Jatisari terjadi keributan maksudnya adalah ada perasaan tidak puas atas hasil perhitungan suara ; -----
- Bahwa saksi tahu ada kecurangan dari pak Nur Qosim yang mengumumkan hasil penghitungan suara cacat hukum ; -----
- Bahwa saksi melihat sendiri dan menyaksikan sendiri yaitu orang tuanya yang diberikan uang sebesar Rp. 20.000,- oleh salah satu calon yaitu pak Suudi ; -----
- Bahwa tujuan penggalangan tandatangan itu agar Ketua Panitia mengumumkan bahwa hasil Pilkades tersebut cacat hukum dan agar dilakukan pemilihan kembali;
- Bahwa saksi ikut tandatangan dan ikut demo, demo pertama waktu penghitungan selesai yaitu malam harinya di tempat pemilihan, dan demo kedua di jalan-jalan ;
- Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa demo tersebut tidak anarkis, cuma membawa poster yang intinya untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa pemilihan ini curang ; -----
- Bahwa saksi tidak puas dengan hasil Pilkades karena banyak kecurangannya, salah satunya pada saat mau penghitungan suara, tidak dibacakan jumlah hadir, jumlah hak pilih dan hasilnya pun sampai sekarang belum pernah diumumkan ;
- Bahwa ide penggalangan tandatangan dari keinginan masyarakat Jatisari yang kurang puas dengan hasil Pilkades karena banyak terjadi kecurangan yang dilakukan mulai tanggal 7 dan seterusnya ; -----
- Bahwa saksi ikut mencoblos dan dapat undangan, juga seisi rumah saksi ada 5 (lima) orang pemilih yang mendapat undangan dan mencoblos ; -----
- Bahwa saksi tahu persis pemberian gratifikasi yang diberikan kepada orangtuanya untuk memilih Calon No. 1 ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu isi surat keputusan Bupati Nomor : 180/475/KEP/421.013/2013 tentang Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Jatisari Kecamatan Tajinan ; -----
- Bahwa saksi keberatan dengan Kepala Desa yang baru ; -----

3). Saksi MASHURI :-----

- Bahwa pada tanggal 6 April 2013 ada demo yang bertujuan untuk kejujuran ; -----
- Bahwa dalam Pilkades tersebut tidak adil dan tidak jujur karena jarak penghitungan suara yang agak jauh, sehingga kurang transparan semuanya ; ----
- Bahwa saksi tahu orang tuanya dikasih uang dari calon No. 1 pak Suudi mendatangi ke rumah orang tua saksi ; -----
- Bahwa nama orang tua saksi adalah bu Jumali, dikasih uang Rp. 30.000,- ; -----
- Bahwa saksi menyaksikan dengan mata kepala sendiri tidak ada kejujuran dan ada money politik sehingga tidak terima ; -----

- Yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang dimaksud dengan tidak normal dan tidak ada kejujuran adalah pada waktu pengangkatan panitia tidak transparan, warga tidak diundang dan tidak tahu semua, seakan-akan diangkat langsung baik ketua, sekretaris, bendahara, sehingga tidak ada musyawarah ; -----
- Bahwa yang menunjuk panitia adalah BPD, dan saksi sebagai Linmas di Jatisari ;
- Bahwa pada waktu penunjukkan panitia ada RT, RW, Linmas, tetapi perwakilan dari tokoh masyarakat tidak ada ; -----
- Bahwa demo dilakukan oleh seluruh warga yang menyaksikan penghitungan suara yang kurang adil ; -----
- Bahwa saksi tahu kalau salah satu calon memberikan gratifikasi kepada orang tuanya ; -----
- Bahwa saksi mendapat undangan Pilkades dan ikut mencoblos ; -----
- Bahwa saksi belum pernah tahu isi surat keputusan Bupati Nomor : 180/475/KEP/421.013/2013 tentang Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Jatisari Kecamatan Tajinan ; -----
- Bahwa saksi tahu dan ikut demo dan berlangsung 2 (dua) kali ; -----
- Pada waktu penghitungan suara saksi ada di luar pagar yang jaraknya sekitar 30 m ; -----

4). Saksi SUPRIYANTO:-----

- Bahwa tujuan penggalangan tandatangan menurut saksi adalah kalau Pilkades jujur, demo-demo pasti tidak ada ; -----
- Bahwa saksi tahu ada keributan karena yang menang pak Suudi, jadi dilakukan demo karena tidak puas dan saksi juga ikut demo ; -----
- Bahwa saksi mendapat surat undangan dan ikut mencoblos ; -----

- Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ikut mendengarkan penghitungan suara dari rumahnya, dan jarak rumah dengan tempat Pilkades \pm 300 – 500 m, dan pada waktu kerusuhan saksi ikut keluar ; -----
- Bahwa saksi pernah ke rumah Ketua BPD pak Maryono atas kemauannya sendiri bersama dengan temannya, yang bertujuan ingin tahu apakah Pilkades akan di ulang dan siapa pemenangnya ; -----

5). Saksi D A M I R I:-----

- Bahwa yang saksi ketahui terkait dengan gratifikasi adalah Bu dhe saya sendiri diberi oleh pak Suudi calon No. 1 ; -----
- Bahwa saksi ikut tandatangan penggalangan tandatangan terkait Pilkades, karena ada ketidakbenaran masalah penghitungan suara, karena masyarakat tidak melihat langsung ; -----
- Bahwa ada pengumuman dari Ketua Panitia pak Parno setelah dihitung kembali penghitungan tersebut cacat karena ada selisih ; -----
- Bahwa pengumuman tersebut dihadapan banyak orang, bahwa hasil Pilkades cacat ; -----
- Bahwa tidak pernah diumumkan pemenang Pilkades ; -----
- Bahwa tidak ada pengumuman di desa pak Suudi akan dilantik ; -----

6). Saksi W A G I N I:-----

- Bahwa saksi dapat undangan untuk mencoblos, dan setelah mencoblos saksi langsung pulang ; -----
- Bahwa saksi pernah dipengaruhi anggota BPD namanya ibu Mutmainah untuk memilih No.1 beberapa hari sebelum coblosan ; -----

7). Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7). Saksi M. BAIHAQI:-----

- Pada waktu pembentukan panitia Pilkades saksi datang karena saksi mendapat undangan dan saksi juga sebagai Linmas; -----
- Pembentukan Panitia Pilkades di Kantor Desa Jatisari ; -----
- Bahwa saksi hadir pada saat pencoblosan dari awal sampai akhir ; -----
- Bahwa jumlah pemilihnya sesuai dengan DPT (Daftar Pemilih Tetap) sebanyak 2.638 orang ; -----
- Bahwa Panitia tidak mengumumkannya berapa orang yang hadir pada saat pencoblosan ; -----
- Pada waktu penghitungan suara tidak disaksikan langsung oleh masyarakat karena jaraknya jauh sekitar 30 meter ; -----
- Bahwa salah satu anggota panitia bapak Ila Yonatan menyarankan agar masyarakat yang ada di luar pagar untuk masuk menyaksikan penghitungan tersebut, tetapi Ketua Panitia menjawab tidak usah ; -----
- Bahwa tidak pernah diumumkan perolehan suara kedua calon tersebut ; -----
- Bahwa ada pengumuman calon No.2 pak Nur Qosim atas permintaan Ketua Panitia bahwa Pilkades ini cacat, dan setelah pengumuman tersebut warga masyarakat baru mau pulang ; -----
- Bahwa saksi tahu masyarakat melakukan demo karena ada kecurangan ; -----
- Bahwa jumlah surat suara di dalam kotak suara tertulis di papan jumlahnya 2.153, tetapi setelah dihitung ulang ternyata berjumlah 2.103, yang pakai undangan 2.100, yang rusak 30 dan yang pakai KTP 3 ; -----
- Bahwa kotak suara diamankan di Kantor Kecamatan dan saksi ikut mengawal kotak suara tersebut ; -----

- Bahwa



- Bahwa saksi pulang waktu break sholat magrib, setelah itu kembali lagi dan pulang sekitar jam 11.15 WIB. malam ; -----
- Bahwa proses penghitungan surat undangan dipilah-pilah dan diikat dua puluh lima-dua puluh lima ; -----
- Bahwa yang menghitung surat suara adalah saksi dan anggota panitia dan sudah dihitung beberapa kali ; -----
- Bahwa setelah penghitungan dilakukan pertemuan lagi di Kecamatan yang dihadiri oleh BPD, panitia, kedua calon, dan dari kabupaten ; -----
- Bahwa saksi tahu pak Nur Qosim keberatan karena disampaikan sendiri secara lisan, dan keberatan tersebut juga disampaikan ke panitia secara tertulis, yang ditembuskan ke Kecamatan, Kabupaten dan DPRD, dan yang membuat surat keberatan tersebut Kuasa Hukum pak Nur Qosim ; -----
- Bahwa saksi mendapat surat undangan dan ikut mencoblos ; -----
- Bahwa saksi tahu Kuasa pak Nur Qosim mengirimkan somasi kepada Camat Tajinan, Ketua BPD, Ketua Panitia, kepada Bupati Pem. Kab. Malang ; -----
- Bahwa Kepala Desa sekarang pak Suudi sudah dilantik ; -----
- Bahwa kantor Desa Jatisari tetap berjalan meskipun tidak seperti yang dulu, dan untuk pelayanan tetap buka ; -----

Menimbang, bahwa didalam persidangan Tergugat telah mengajukan saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpah yaitu sebagai berikut : -----

Saksi EKO MARGIANTO:-----

- Bahwa Pilkades di Jatisari dilaksanakan pada tanggal 6 April 2013, dan dilaksanakan secara serentak sekecamatan Tajinan di 11 (sebelas) desa ; -----
- Ada 2 (dua) calon dalam Pilkades di Jatisari ; -----
- Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan saat ini tidak ada laporan terkait dengan undangan yang bukan haknya ; -----
- Bahwa sesuai kesepakatan alat kelengkapan Pilkades Jatisari diamankan di Kantor Kecamatan sesuai kesepakatan Panitia, BPD, para calon, kita amankan dengan menggunakan Berita Acara, dan kedua calon Pilkades Jatisari ikut tandatangan ; -----
- Bahwa pembuatan Berita Acara dilaksanakan setelah proses pemungutan dan penghitungan yaitu tanggal 7 April 2013 jam 01.15 pagi dini hari dan dengan kesepakatan seluruh calon Kepala Desa, dan semua kelengkapan Pilkades di amankan ; -----
- Bahwa sampai sekarang kotak suara masih tetap tersegel ; -----
- Bahwa pemungutan suara dimulai jam 07.00 WIB sampai jam 14.00 WIB. ; -----
- Bahwa pemungutan suara di Jatisari dilaksanakan di Balai Desa Jatisari, ruangnya tertutup, tetapi hal tersebut sudah ada kesepakatan dari kedua calon dan semua pihak ; -----
- Awalnya ada di depan Kantor Desa, kemudian hujan dan akhirnya roboh, oleh karena hal tersebut maka dipindahkan ke dalam ; -----
- Bahwa pada waktu Pilkades di Jatisari saksi tidak ada disitu, tetapi mendapat laporan dari staf yang ditugaskan, karena pada waktu itu Pilkades dilaksanakan secara serentak ; -----
- Yang ditugaskan waktu itu Edi Sutoni, pada H-1 tendanya roboh sehingga tempat Pilkades di pindahkan, dan hal tersebut juga sudah dibuatkan Berita Acaranya ; ----
- Bahwa sesuai Berita Acara, calon No.1 mendapat 1.096 suara, dan calon No.2 mendapat 1.027 suara, yang tidak sah 30 suara ; -----
- Terkait



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terkait dengan Pilkades, Berita Acara yang dibuat adalah Berita Acara Pelaksanaan Pemilihan, Berita Acara Pemungutan dan Berita Acara penghitungan suara ; -----
- Bahwa terkait dengan lokasi pemindahan dari depan Kantor Desa ke dalam Balai Desa sepenuhnya adalah kewenangan dari Panitia Pilkades sesuai Perda No. 27 Tahun 2007, bahwa pihak dari Kecamatan hanya sebagai Pengawas jalannya Pilkades ; -----
- Bahwa Penggugat pernah melaporkan keberatan atas Pilkades ini melalui Kuasa Hukumnya pernah mengirimkan surat ke Kecamatan, dan surat tersebut tertanggal 12 Mei 2013, diterima tanggal 13 Mei 2013, yang isinya menunda pelaksanaan pelantikan Kepala Desa Jatisari ; -----
- Bahwa BPD Jatisari sudah pernah membuat Surat Keputusan Kepala Desa terpilih; -----
- Bahwa saksi pernah membuat surat penetapan Kepala Desa terpilih kepada Bupati atas dasar karena ada surat usulan dari BPD Jatisari untuk melaksanakan pelantikan; -----
- Bahwa saksi tahu isi surat keputusan Bupati Nomor : 180/475/KEP/421.013/2013 tentang Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Jatisari Kecamatan Tajinan ; -----
- Bahwa Kepala Desa Jatisari sekarang M. Suudi dan sudah dilantik ; -----
- Di lantik di pendopo Kabupaten dan pelantikannya bersama-sama dengan Kades-Kades yang lain ; -----
- Bahwa pemerintahan Desa Jatisari masih berjalan secara kondusif dan masih melayani masyarakat ; -----
- Bahwa terkait Pilkades pernah sekali ada demo dan demo hanya dilakukan di Desa Jatisari; -----
- Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa demo tersebut dilakukan hanya keliling-keliling desa, dan jam 10.00 WIB sudah selesai ; -----
- Tuntutannya minta dilaksanakan Pilkades ulang ; -----
- Bahwa pernah dilakukan mediasi tanggal 7 April 2013 jam 11.00 WIB, yang hadir dari Panitia, BPD, Muspika, Camat, Danramil, Kapolsek, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Malang, Kabag Hukum Setda Kabupaten Malang dan calon ; -----
- Isi pembicaraan tersebut adalah 2 kubu baik calon no.1 dan calon no.2 saya beri kesempatan untuk menyampaikan, tetapi calon no.1 tidak menyampaikan, sedangkan calon no.2 menyampaikan karena ada kecurangan-kecurangan dalam Pilkades tersebut dan dari pendukung calon no.2 mengatakan bahwa kami akan menggugat secara hukum ; -----
- Bahwa saksi sudah menjelaskan ke salah satu calon waktu keberatan 2x24 jam, pada tanggal 6 April 2013, pada saat terjadi keos Pilkades Jatisari, dan pada saat itu pak Nur Qosim mengumumkan kepada tim pendukung bahwa akan melakukan gugatan secara hukum ; -----
- Bahwa tidak pernah ditunjukkan bukti-bukti kecurangan Pilkades ; -----
- Bahwa tidak ada Berita Acara khusus, itu hanya kesepakatan saja antara panitia, BPD, kedua calon dan pendukungnya ; -----
- Bahwa pada tanggal 6 April 2013 ada 2 Berita Acara yaitu Berita Acara Pemungutan Suara dan Berita Acara Penghitungan Suara ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 23 Oktober 2013 dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala apa yang telah terjadi di persidangan tentang jalannya pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara tersebut, sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercatat dalam Berita Acara persidangan, dan untuk mempersingkat putusan ini hendaknya hal-hal tersebut termasuk dalam bagian putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak yang bersengketa mohon putusan kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan pertimbangan hukum dibawah ini : -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduknya sengketa diatas; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 100 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara , Majelis Hakim menyimpulkan bahwa berdasarkan pengakuan dari para pihak yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah : Surat Keputusan Bupati Malang Nomor : 180/475/KEP/421.013/2013 tanggal 29 Mei 2013 Tentang Pengesahan Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Jatisari Kecamatan Tajinan (vide dalil gugatan Penggugat halaman 2 dan Jawaban Tergugat halaman 8); -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai eksepsi dan pokok sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang pihak ketiga yang berkepentingan dalam perkara ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa dengan Surat Panggilan tertanggal 15 Agustus 2013, 21 Agustus 2013, 28 Agustus 2013, 04 September 2013, dan 11 September 2013, Pengadilan telah memanggil Pihak Ketiga yang berkepentingan yaitu M. Suudi, selaku Kepala Desa Jatisari yang telah disahkan dan dilantik berdasarkan Surat Keputusan Bupati Malang Nomor : 180/475/KEP/421.013/2013 tanggal 29 Mei 2013 Tentang Pengesahan Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Jatisari Kecamatan Tajinan , untuk hadir dipersidangan guna didengar keterangannya apakah yang bersangkutan berkehendak untuk ikut serta atau tidak ikut serta sebagai pihak dalam perkara yang berkaitan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan Surat Keputusan obyek sengketa aquo. Surat-surat Panggilan tersebut tidak kembali kepada Pengadilan dan oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan pemanggilan tersebut adalah sah dan pihak ketiga yang dipanggil tersebut sudah menerimanya namun tetap tidak hadir untuk memenuhi panggilan tersebut; -----

Menimbang, bahwa atas Panggilan Pengadilan tersebut, pada persidangan tanggal 18 September 2013, Kuasa Tergugat menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan kontak dengan Pihak M. Suudi dan menurut pengakuan Kuasa Tergugat, M. Suudi menyatakan tidak akan ikut serta sebagai pihak dalam perkara ini. Atas pernyataan tersebut Majelis Hakim menyampaikan kepada Kuasa Tergugat untuk menyarankan kepada M.Suudi agar pernyataan tersebut dibuat dalam bentuk tertulis, namun sampai dengan acara Kesimpulan, pernyataan tertulis dari M. Suudi tersebut tidak kunjung diterima sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa M. Suudi telah mengetahui maksud dari panggilan pengadilan tersebut namun tidak menggunakan haknya sebagai pihak ketiga sebagaimana ketentuan Pasal 83 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi dan pokok sengketanya; -----

DALAM EKSEPSI : -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 4 September 2013 yang didalamnya memuat dalil-dalil eksepsi sebagaimana termuat dalam duduknya sengketa diatas, dan untuk tidak mengulangi hal yang sama maka terhadap dalil-dalil eksepsi tersebut tidak akan diuraikan lagi pada bagian eksepsi ini. Bahwa dalil-dalil eksepsi Tergugat tersebut antara lain adalah: -----

1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak Berwenang Mengadili Perkara ini Secara Absolut karena termasuk dalam sengketa Pemilihan Kepala

Daerah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daerah yang menjadi kewenangan peradilan umum (Pengadilan Tinggi dan atau Pengadilan Negeri) dalam penyelesaiannya; -----
2. Gugatan Penggugat Salah Obyek Gugatan; -----
 3. Penggugat Tidak Mempunyai Hubungan Hukum Dengan Obyek sengketa; -----
 4. Gugatan Penggugat Salah Pihak; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi pertama Tergugat tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang mengadili perkara ini secara Absolut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa sebagaimana obyek sengketa yang telah diuraikan diatas dan diakui oleh para pihak, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap obyek sengketa dalam perkara ini, kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya adalah pada Pengadilan Tata Usaha Negara oleh karena unsur-unsur Surat Keputusan obyek sengketa aquo telah memenuhi kriteria suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yaitu : merupakan Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata; -----

Menimbang, bahwa terkait dengan ketentuan dalam Pasal 50 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam sengketa a quo adalah menyangkut proses penerbitan Surat Keputusan obyek sengketa yang diterbitkan Tergugat berupa Surat Keputusan Bupati Malang Nomor : 180/475/KEP/421.013/2013 tanggal 29 Mei 2013 Tentang Pengesahan Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Jatisari Kecamatan Tajinan. Majelis Hakim hanya akan menguji terhadap prosedur penerbitan Surat Keputusan obyek sengketa dari aspek kewenangan, substansial materiil dan procedural

formal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formal terhadap Surat Keputusan obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut. Adapun mengenai masalah perselisihan perolehan suara dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Jatisari Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang sebagaimana terurai dalam bagian posita gugatan Penggugat, menurut Majelis Hakim hanyalah merupakan dalil Penggugat untuk memperkuat kronologis kejadian. Hal yang utama yang menjadi *fundamentum petendi* gugatan adalah adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik dalam proses penerbitan Surat Keputusan obyek sengketa oleh Tergugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi pertama dari Tergugat tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang mengadili perkara ini secara absolut adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum dan karenanya harus dinyatakan tidak diterima; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi ke 2 (dua) dari Tergugat tentang gugatan Penggugat salah obyek gugatan dengan pertimbangan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan dalam eksepsi pertama diatas, Majelis Hakim telah menyatakan bahwa Surat Keputusan obyek sengketa yang digugat oleh Penggugat dalam perkara ini telah memenuhi kriteria suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Adapun dalil eksepsi ke 2 (dua) dari Tergugat yang mendalilkan bahwa yang seharusnya digugat adalah Keputusan Panitia Pilkades Desa Jatisari berupa Laporan Pelaksanaan Pemilihan dan Berita Acara Pemilihan dan atau Keputusan BPD Desa Jatisari tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih, Majelis Hakim berpendapat terhadap Berita Acara Panitia Pilkades dan atau Keputusan BPD tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih adalah keputusan yang belum memenuhi unsur final dalam suatu proses pemilihan Kepala Desa karena masih memerlukan keputusan yang lebih lanjut sampai seorang calon Kepala Desa terpilih disahkan sebagai Kepala

Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa yang definitif. Oleh karena itu menurut Majelis Hakim Penggugat telah tepat dalam menentukan obyek sengketa dalam gugatannya yaitu Surat Keputusan Bupati Malang Nomor : 180/475/KEP/421.013/2013 tanggal 29 Mei 2013 Tentang Pengesahan Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Jatisari Kecamatan Tajinan karena menurut Majelis Hakim Surat Keputusan obyek sengketa tersebut sudah memenuhi unsurfinal; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil eksepsi ke 2 (dua) dari Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat salah obyek gugatan adalah dalil eksepsi yang tidak berdasar hukum dan karenanya harus dinyatakan tidak diterima; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ke 3 (tiga) dari Tergugat tentang Penggugat Tidak Mempunyai Hubungan Hukum Dengan Obyek sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana pertimbangan hukum berikut ini: ----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa ada tidaknya hubungan hukum seseorang terhadap suatu Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara bukan hanya dilihat dari kepada siapa Surat Keputusan tata usaha negara tersebut ditujukan langsung (adressat). Akan tetapi terhadap pihak lain yang tidak dituju secara langsung oleh Surat Keputusan tata usaha negara dapat diukur dari ada tidaknya akibat hukum yang merugikan kepentingannya. Akibat hukum ini dinilai dari adanya perubahan hukum yang terjadi baik dari sisi orang yang dituju maupun orang yang tidak dituju oleh terbitnya Surat Keputusan tersebut. Bahwa terhadap kedudukan hukum dari Penggugat dalam perkara aquo, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat sebagai salah satu calon Kepala Desa dalam Pemilihan Kepala Desa Jatisari memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap Surat Keputusan obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat dimana Surat Keputusan Bupati tersebut adalah keputusan untuk mensahkan dan melantik calon Kepala Desa terpilih dalam pemilihan Kepala Desa Jatisari,

Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang, yang menurut Penggugat didalam proses pemilihannya telah terjadi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai terhadap eksepsi Tergugat tentang Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan obyek sengketa sebagai landasan Penggugat untuk mengajukan gugatan adalah dalil eksepsi yang tidak beralasan hukum dan karenanya patut dinyatakan tidak diterima; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil Eksepsi ke 4 (empat) dari Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat salah pihak. Terhadap dalil eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa dalil eksepsi ke 4 (empat) juga didasari pada argumentasi dalam eksepsi ke 2 (dua) yaitu oleh karena Penggugat telah salah dalam menentukan obyek sengketa yang digugat maka penempatan Bupati Malang sebagai pihak Tergugat menjadi salah pihak. Terhadap dalil eksepsi tersebut maka pertimbangan hukum dari Majelis Hakim terhadap eksepsi ke 2 (dua) tersebut *mutatis mutandis* menjadi pertimbangan eksepsi ke 4 (empat) ini, dan oleh karena Penggugat telah tepat dalam menetapkan Surat Keputusan obyek sengketa, maka penempatan pejabat tata usaha negara yang menerbitkannya (Bupati Malang) sebagai Tergugat adalah tepat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai terhadap eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat salah pihak adalah dalil eksepsi yang tidak beralasan hukum dan karenanya patut untuk dinyatakan tidak diterima; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi-eksepsi dari Tergugat dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa pokok perkaranya sebagaimana pertimbangan hukum berikut ini : -----

DALAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA : -----

Menimbang, bahwa maksud dan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduknya sengketa diatas; -----

Menimbang, bahwa dari Surat Keputusan obyek sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Malang Nomor : 180/475/KEP/421.013/2013 Tentang Pengesahan Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Jatisari Kecamatan Tajinan, diperoleh fakta hukum bahwa Surat Keputusan obyek sengketa telah diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 29 Mei 2013 sedangkan gugatan Penggugat didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 04 Juli 2013 sehingga apabila dihitung tenggang waktu antara kedua tanggal tersebut, pengajuan gugatan Penggugat telah diajukan dalam waktu 36 (tiga puluh enam) hari setelah penerbitan Surat Keputusan obyek sengketa, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan pengajuan gugatan Penggugat tidak melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan, Jawaban, bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi dipersidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa Penggugat (Nur Qosim) adalah salah satu calon kepala desa dalam pelaksanaan Pilkades Desa Jatisari, Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang tahun 2013, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, pihak Penggugat secara hukum mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap Surat Keputusan Surat Keputusan Bupati Malang Nomor : 180/475/KEP/421.013/2013 tanggal 29 Mei 2013 Tentang Pengesahan Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Jatisari Kecamatan Tajinan; -----

Menimbang, bahwa menurut dalil gugatan Penggugat tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang baik. Dalil tersebut sebagaimana telah diuraikan secara lengkap dalam duduanya sengketa diatas, dan untuk tidak mengulangi mengenai hal yang sama dalam pertimbangan hukum ini tidak perlu diuraikan lagi; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya telah menolak dan menyatakan penerbitan objek sengketa tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan serta Kesimpulan para pihak, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi pokok permasalahan diantara para pihak adalah apakah Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa a quo mengandung cacat yuridis atau tidak; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan asas dominus litis (hakim aktif) maka dalam melakukan pengujian dan penilaian tentang ada atau tidaknya cacat yuridis dalam penerbitan obyek sengketa Tata Usaha Negara a quo, maka Majelis Hakim akan mengujinya baik dari aspek kewenangan, substansial materiil dan prosedural formal terhadap obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut. Pengujian terhadap aspek-aspek tersebut dapat dilakukan secara kumulatif atau alternatif; -----

Menimbang, bahwa selain itu penilaian atau pengujian mengenai berdasar atau tidaknya gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut akan dilakukan menurut dasar-dasar pengujian yang ditentukan dalam Pasal 53 ayat (2) UU No. 9 tahun 2004, oleh karenanya dasar pengujian (toetsing grunden) yang akan digunakan Majelis Hakim adalah bersifat *ex tunc*, yang artinya hanya akan menguji tindakan Tergugat tersebut terbatas pada fakta-fakta, kerangka kebijakan dan keadaan hukum yang menjadi kewenangannya pada saat proses sampai dengan penerbitan obyek sengketa. Penilaian Majelis Hakim terbatas pada apakah tindakan Tergugat dalam penerbitan Surat Keputusan obyek sengketa aquo sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku dan tidak melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan segi kewenangan Tergugat dalam penerbitan Surat Keputusan obyek sengketa dari peraturan perundang-undangan yang mendasarinya; -----

Menimbang, bahwa didalam Pasal 205 ayat (1) Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan : Kepala desa terpilih dilantik oleh Bupati/Walikota paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pemilihan. Selanjutnya didalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Kepala Desa (vide bukti P-3), pada Pasal 24 ayat (2) menyebutkan : Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD. Hal yang sama tertuang dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 60 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Kepala Desa (vide bukti P-4), pada pasal 42 ayat (3) yang menyebutkan : Paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati sudah mengangkat Kepala Desa terpilih dengan menerbitkan Keputusan Pengangkatan sebagai Kepala Desa. Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kewenangan untuk menerbitkan Surat Keputusan Bupati Malang Nomor : 180/475/KEP/421.013/2013 tanggal 29 Mei 2013 tentang Pengesahan Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Jatisari Kecamatan Tajinan adalah kewenangan dari Bupati Malang (Tergugat); -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerbitan Surat Keputusan obyek sengketa dari segi substansial materiil dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Kepala Desa dan dalam Peraturan

Bupati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Malang Nomor 60 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Kepala Desa; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil masing-masing, pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat yang ditandai dengan Bukti P-1 sampai dengan P-26 dan 7 (tujuh) orang saksi, pihak Tergugat telah mengajukan bukti surat yang ditandai dengan Bukti T-1 sampai dengan T-7 serta 1 (satu) orang saksi yang selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Persidangan perkara aquo; -----

Menimbang, bahwa dari gugatan, Jawaban, Replik, Duplik, dan Bukti-bukti yang diajukan tersebut Majelis Hakim akan menyusun kronologis kejadian dikaitkan dengan peraturan yang mendasarinya, dalam pertimbangan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jatisari, Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Kepala Desa dan dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 60 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Kepala Desa (vide bukti P-3 dan P-4); -----

Menimbang, bahwa tugas dan kewajiban untuk melaksanakan pemilihan Kepala Desa ada pada Panitia Pemilihan Kepala Desa (*in casu* Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Jatisari) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 13 Tahun 2006 juncto Pasal 15 Peraturan Bupati Malang Nomor 60 Tahun 2012; -----

Menimbang, bahwa dalam gugatan angka 4 (empat) Penggugat mendalilkan bahwa kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam Pemilihan Kepala Desa Tajinan antara lain adalah : Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) tercatat Pemilih sejumlah 2.638 Orang kemudian dari daftar hadir pada saat Pemungutan Suara tercatat sejumlah 2.112 orang namun pemilih yang melakukan pencoblosan sejumlah 2.103 orang yang berarti terdapat 9 surat suara yang hilang. Hal ini terjadi karena ada 12 surat undangan yang
dibawa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa pulang oleh Panitia karena orang yang bersangkutan tidak ada/tidak ditemukan di tempat kediamannya, selanjutnya undangan tersebut tidak jelas keberadaannya dan telah digunakan oleh oknum panitia untuk melakukan pencoblosan; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan tersebut Majelis Hakim menilai tidak satupun bukti-bukti surat maupun keterangan saksi-saksi yang membenarkan bahwa terdapat oknum Panitia Pilkades yang menggunakan 12 surat undangan tersebut untuk melakukan pencoblosan. Dalil tersebut hanya asumsi dari Penggugat terhadap adanya selisih 9 surat suara yang hilang pada saat penghitungan awal. Oleh karena itu terhadap dalil Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak berdasarkan hukum; -----

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat angka 9 (Sembilan) huruf a, Penggugat mendalilkan bahwa sebelum pelaksanaan pemungutan suara, Panitia Pemilihan Kepala Desa tidak membacakan Peraturan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa sehingga telah bertentangan dengan Pasal 14 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 13 Tahun 2006 yang menyebutkan "Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia lebih dahulu membacakan tata tertib proses Pemilihan Kepala Desa". Dalil tersebut telah dikuatkan dalam keterangan saksi Agus Siswanto yang menyatakan bahwa Panitia tidak pernah membacakan tata tertib sebelum pemungutan suara dimulai; -----

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat angka 9 (Sembilan) huruf b, Penggugat juga mendalilkan bahwa sebelum tahap penghitungan suara dimulai, Panitia tidak mengumumkan Jumlah peserta yang mempunyai hak pilih yang hadir dan yang tidak hadir. Dalil itupun telah dikuatkan dalam keterangan saksi Agus Siswanto dan M. Baihaqi yang menyatakan bahwa Panitia tidak pernah membacakan berapa orang yang hadir dan berapa orang yang tidak hadir; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 9 (Sembilan) huruf b, setelah mencermati Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Peraturan Bupati Malang Nomor 60 tahun 2012 jo. Tata Tertib Pilkades Desa Jatisari Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tajinan (vide bukti P-2, P-3 dan P-4), Majelis Hakim tidak menemukan ketentuan yang mengatur dan mengharuskan Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk membacakan atau mengumumkan daftar hadir sebelum diadakannya penghitungan suara; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam gugatannya angka 9 (Sembilan) huruf c, Penggugat intinya mendalilkan bahwa Ketua Panitia melarang masyarakat menyaksikan langsung jalannya perhitungan suara sementara dalam Tata Tertib PILKADES April 2013 Desa Jatisari Kecamatan Tajinan pada Bab V, tentang Saat Pemungutan suara poin 9 ditentukan : Para Pemilih dan warga masyarakat lainnya boleh menyaksikan pemungutan dan penghitungan suara dengan tertib dan disiplin. Hal tentang tidak diperkenankannya masyarakat untuk menyaksikan penghitungan suara tersebut dari jarak dekat juga diterangkan dalam kesaksian dipersidangan oleh saksi Agus Siswanto, M. Baihaqi, Mashuri. dan Muhtadi; -----

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat juga menyatakan setelah Penghitungan Suara maka diperoleh hasil : Calon Kepala Desa Nomor Urut I (M.Suudi) memperoleh 1.096 suara, Calon Kepala Desa Nomor Urut II (Nur Qosim) memperoleh 1.027 suara dan surat suara yang tidak sah sebanyak 30 Surat Suara sehingga total Surat Suara dalam kotak Suara adalah 2153 Surat Suara (vide bukti T-2 jo. T-3). Dengan demikian ada 47 surat suara yang tidak jelas asal usulnya. Selanjutnya atas adanya permasalahan dalam penghitungan surat suara tersebut Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa meminta Nur Qosim (Penggugat) untuk mengumumkan kepada masyarakat bahwa hasil pemilihan Kepala Desa cacat hukum. Hal ini telah diuraikan dalam keterangan saksi Agus Siswanto, Muhtadi, dan Mashuri. Selanjutnya saksi Agus Siswanto menyatakan bahwa pihak Penggugat (Nur Qosim) keberatan secara lisan terhadap hasil pemilihan Kepala Desa Jatisari tersebut; -----

Menimbang, bahwa terhadap uraian fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim menilai telah terjadi permasalahan dalam tahapan pemungutan suara pada Pemilihan

Kepala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Jatisari antara lain : Panitia Pemilihan Kepala Desa tidak membacakan Tata Tertib sebelum pemungutan suara dimulai sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 13 Tahun 2006 dan permasalahan terkait dengan tindakan panitia yang tidak memperkenankan masyarakat untuk menyaksikan penghitungan suara tersebut dari jarak dekat sebagaimana diatur dalam Tata Tertib Pilkades Desa Jatisari Kecamatan Tajinan Tahun 2013 pada Bab V Tentang Saat Pemungutan Suara; -----

Menimbang, bahwa terhadap fakta selanjutnya yaitu adanya selisih antara jumlah pemilih dalam daftar hadir dengan jumlah surat suara yang dihitung, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketika terjadi permasalahan tersebut seharusnya yang berwenang untuk mengumumkan tentang segala sesuatu dalam proses penghitungan suara adalah Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa dan bukan kewenangan dari salah satu Calon Kepala Desa. Hal mengenai kewenangan Ketua Panitia Pemilihan tersebut telah diatur dalam Pasal 37 Ayat (11) dan (12) Peraturan Bupati Malang Nomor 60 Tahun 2012 (vide bukti P-4). Terlepas dari adanya keterangan saksi yang menyatakan bahwa pada saat itu Ketua Panitia tidak berani untuk mengumumkan hasil penghitungan suara dan memerintahkan kepada Penggugat untuk mengumumkan hasil penghitungan suara, Majelis Hakim terhadap pengumuman yang dilakukan oleh Penggugat tersebut adalah tidak sah karena bukan merupakan kewenangannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (6) Peraturan Bupati Malang Nomor 60 Tahun 2012 disebutkan bahwa : Bagi para calon yang merasa keberatan tentang keabsahan hasil Pemilihan Kepala Desa diberi waktu 2 x 24 jam (dua hari) setelah pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan untuk menyampaikan **pengaduan**, apabila lebih dari waktu yang ditentukan, maka hasil Pemilihan Kepala Desa dianggap sah. Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengaduan tersebut seharusnya bersifat tertulis karena proses pemilihan Kepala Desa yang menjadi kewenangan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan ketentuan peraturan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan dibidang hukum publik yang segala sesuatunya didasarkan pada tindakan administrasi. Proses Pemilihan Kepala Desa ini adalah pelaksanaan dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang hukum publik, dan khususnya di Kabupaten Malang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Kepala Desa dan Peraturan Bupati Malang Nomor 60 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Kepala Desa; -----

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan dalam Pasal 40 ayat (6) diatas, setelah mencermati bukti-bukti dipersidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan pengaduan kepada Camat Malang, Ketua DPRD Malang dan Bupati Malang (Tergugat) dengan surat Nomor :031/V/0013/LMKI/2013 (vide bukti P-8, P-9 dan P-10) pada tanggal 12 Mei 2013. Pengaduan tersebut dilakukan oleh kuasa hukum Penggugat (Nur Qosim) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 April 2013. Bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap surat pengaduan tentang keabsahan hasil Pemilihan Kepala Desa tersebut yang dilakukan oleh Penggugat (kuasa hukumnya) telah melampaui batas waktu penyampaian pengaduan keberatan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 40 ayat (6) tersebut yang membatasi waktu pengaduan untuk 2 x 24 jam (2 hari). Oleh karena pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jatisari dilaksanakan pada tanggal 6 April 2013 maka batas waktu pengajuan keberatan adalah pada tanggal 8 April 2013; -----

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti adanya pengaduan keberatan sebagaimana terdapat dalam Bukti P-8, P-9 dan P-10 tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan adanya fakta-fakta lain tentang adanya pengaduan (keberatan) secara tertulis dari Penggugat (atau kuasa hukumnya), baik kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Jatisari maupun kepada pihak lain yang berkepentingan yang dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) hari sejak pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Jatisari. Oleh karena pengajuan keberatan sebagaimana bukti P-8, P-9 dan P-10 yang dilakukan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat (kuasa hukumnya) telah melampaui jangka waktu yang ditentukan maka ketentuan selanjutnya dalam Pasal 40 ayat (6) Peraturan Bupati Malang Nomor 60 Tahun 2012 harus diterapkan yaitu hasil pemilihan Kepala Desa Jatisari dianggap sah; -----

Menimbang, bahwa didalam persidangan Tergugat telah menyerahkan Bukti T-2 berupa Berita Acara Pemilihan Kepala Desa Jatisari Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang, yang didalamnya telah ditandatangani oleh juga oleh Nur Qosim (Penggugat) dan Agus Siswanto. Bahwa hal berbeda telah dibuktikan oleh Penggugat yang telah menyerahkan Bukti P-12 dan P-13 berupa Surat Pernyataan tetanggal 30 April 2013 dari Penggugat (Nur Qosim) dan Agus Siswanto (Saksi Penggugat dalam Pemilihan Kepala Desa Jatisari) yang intinya masing-masing menyatakan tidak pernah menandatangani Berita Acara Hasil Penghitungan Suara pada Pilkadaes Desa Jatisari. Bahwa terhadap tandatangan dalam Berita Acara tersebut yang tidak diakui oleh Nur Qosim (Penggugat) dan Agus Siswanto (saksi calon Kepala Desa), Majelis Hakim menilai terhadap keberadaan tandatangan Penggugat dan Agus Siswanto dalam Berita Acara tersebut adalah tetap sah selama belum ada bukti-bukti lain menurut hukum karena wewenang untuk menilai benar atau tidaknya tandatangan Penggugat dan Agus Siswanto dalam Berita Acara tersebut bukanlah menjadi kewenangan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara yang merupakan Hakim pada peradilan administrasi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara Pada Pemilihan Kepala Desa, Desa Jatisari Kecamatan Tajinan tanggal 6 April 2013 (vide bukti T-1) dan Berita Acara Pemilihan Kepala Desa Jatisari, Desa Jatisari Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang tanggal 6 April 2013 (vide bukti T-2), selanjutnya dengan dasar Pasal 41 ayat (1) Peraturan Bupati Malang Nomor 60 Tahun 2012, Badan Permusyawaratan Desa Jatisari telah menerbitkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Jatisari Nomor 01 Tahun 2013 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Jatisari Kecamatan Tajinan (vide bukti T-4) dan telah mengajukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan surat Nomor : 02/BPD/IV/2013 tertanggal 10 April 2013 Perihal :
Permohonan Pengesahan dan Pelantikan Kepala Desa Terpilih kepada Bupati Malang
(vide bukti T-5) yang diteruskan oleh Camat Tajinan kepada Bupati Malang dengan
surat Nomor : 141/191/421.623/2013 tertanggal 11 April 2013 dalam perihal yang sama
(vide bukti T-6); -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah tindakan
Tergugat (Bupati Malang) dalam kewenangannya menerbitkan Surat Keputusan obyek
sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Malang Nomor : 180/475/KEP/421.013/2013
tanggal 29 Mei 2013 Tentang Pengesahan Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa
Jatisari Kecamatan Tajinan, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik;---

Menimbang, bahwa dengan adanya Keputusan Badan Permusyawaratan Desa
Jatisari Nomor 01 Tahun 2013 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa
Jatisari Kecamatan Tajinan yang disertai Permohonan Pengesahan dan Pelantikan
Kepala Desa Terpilih kepada Bupati Malang melalui Camat Tajinan sebagaimana telah
diuraikan diatas, maka berdasarkan ketentuan pasal 42 ayat (3) Peraturan Bupati
Malang Nomor 60 Tahun 2012 Tergugat (Bupati Malang) telah menerbitkan Surat
Keputusan obyek sengketa; -----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tindakan Tergugat (Bupati Malang)
menerbitkan Surat Keputusan obyek sengketa aquo adalah tindakan yang telah sesuai
dengan kewengannya dan secara formal prosedural maupun substansial materiil tidak
melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 13 Tahun
2006 tentang Kepala Desa juncto Peraturan Bupati Malang Nomor 60 Tahun 2012
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 13 Tahun
2006 tentang Kepala Desa karena apa yang menjadi persyaratan sebagai dasar
penerbitan Surat Keputusan obyek sengketa telah terpenuhi. Persyaratan tersebut
antara lain telah adanya Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Penetapan
Calon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon Kepala Desa terpilih dan adanya permohonan pengesahan dan pelantikan Kepala Desa terpilih dari Badan Permusyawaratan Desa melalui Camat kepada Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan diatas; -----

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti yang diajukan mengenai adanya kecurangan sebelum pemilihan Kepala Desa seperti adanya tindakan mempengaruhi pemilih sebelum pemilihan dengan gratifikasi dan sebagainya menurut Majelis Hakim hal tersebut merupakan kejadian faktual di lapangan dan bukan dalam konteks rangkaian prosedur penerbitan Surat Keputusan obyek sengketa yang menjadi kewenangan Tergugat (Bupati Malang) sehingga terhadap bukti-bukti tersebut, oleh Majelis Hakim dianggap dikesampingkan namun tetap menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan Surat Keputusan obyek sengketa telah dinyatakan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Majelis Hakim juga menilai bahwa penerbitan Surat Keputusan obyek sengketa tersebut tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil jawabannya dan terhadap Surat Keputusan obyek sengketa selayaknya tetap dinyatakan sah. Selanjutnya oleh karena penerbitan Surat Keputusan obyek sengketa telah dinyatakan sah maka Majelis Hakim menyatakan terhadap tuntutan dari Penggugat sebagaimana terurai dalam petitum surat gugatannya haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya maka sebagai pihak yang kalah maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai alat-alat bukti yang diajukan para pihak yang tidak /belum dijadikan bahan pertimbangan dalam putusan ini, menurut penilaian Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lagi karena dengan alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan sudah cukup bagi Majelis untuk mengambil suatu putusan; -----

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan; -----

MENGADILI :

Dalam Eksepsi : -----

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya; -----

Dalam pokok perkara : -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 359.500,-
(tiga ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2013 oleh kami **ABDULLAH RIZIKI ARDIANSYAH, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis , **DANAN PRIAMBADA, SH.** dan **PUJI RAHAYU, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 6 Nopember 2013** oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan -----

dibantu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh EKO PRASETYOWATI, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh
Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Tergugat ; -----

Hakim Anggota I :

Hakim Ketua Majelis,

DANAN PRIAMBADA, SH.

ABDULLAH RIZIKI ARDIANSYAH, SH.

Hakim Anggota II :

PUJI RAHAYU, SH. MH.

Panitera Pengganti,

EKO PRASETYOWATI, SH.

Perincian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara : -----

Pendaftaran Gugatan	:	Rp. 30.000,-
Biaya Kepaniteraan	:	Rp. 318.500,-
Redaksi	:	Rp. 5.000,-
Materai	:	Rp. 6.000,-
Jumlah	:	<u>Rp. 359.500,-</u>

(Tiga ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)